



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE.**, Laki-laki, Lahir di Gela/2 Juni 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Bupati Kepulauan Sula, Alamat Taman Radio Dalam VII No. 39 A Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. WA ODE NUR ZAINAB, S.H.;
2. BACHTIAR DJALALUDDIN, S.H., M.H.;
3. MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H.;
4. HUSNAN ABDULLOH, S.H.;
5. M. IRIANTO, S.H., M.H.;
6. BAMBANG WIRAWAN, S.H.;

Para Advokat yang tergabung dalam Kantor hukum "WA ODE NUR ZAINAB & PARTNERS LAW OFFICE" beralamat di Simprug Gallery Blok D Jl. Teuku Nyak Arief No.10 Simprug Kebayoran Lama, Jakarta Selatan USW. Berdomisili di Jalan Mononutu No.1 Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017, disebut sebagai  
.....PEMOHON ;

### I a w a n :

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA MALUKU UTARA,** berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Ternate dan/atau beralamat di Jalan Maliaro Kota Ternate (Eks. Kantor Kehutanan Prov. Maluku Utara). Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi maupun ahli di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 06 Februari 2017 dibawah Register permohonan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PNTte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Bahwa dari pengertian diatas, obyek Praperadilan di Indonesia diperjelas lagi dalam Pasal 77 KUHAP, yakni:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.
- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut secara hukum mengalami perubahan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa:

“Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi Landasan Yuridis perluasan objek Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP, yang menentukan bahwa kewenangan praperadilan tidak hanya terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu penangkapan, suatu penahanan, suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk sah atau tidaknya suatu Penetapan Tersangka, Suatu Penggeledahan dan Suatu Penyitaan;

- Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan pada BAB XII Kesatu KUHAP secara jelas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyidik/Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, maka Lembaga Praperadilan mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) dan memberi ruang bagi tersangka in casu PEMOHON untuk mengajukan upaya hukum atas penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, sehingga menimbulkan hak hukum bagi PEMOHON untuk melakukan koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan a quo. Upaya penggunaan hak hukum PEMOHON in casu, selain sesuai dengan spirit dari KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:  
“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

**Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa yang menjadi DASAR HUKUM pemeriksaan Praperadilan in casu adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, khususnya pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengenai ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (KUHP) tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia, dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode Tahun 2005- 2010, hal mana PEMOHON telah dipersangkakan oleh TERMOHON melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) sub Pasal 3 lebih sub Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUTPK) jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 sub Pasal 6 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana;
2. Bahwa penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON adalah berdasarkan :
  - Laporan Polisi Nomor: LP/43/IX/2013/Malut/SPKT, tanggal 25 September 2013;

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.Sidik/04/1/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 06 Januari 2016;
3. Bahwa PEMOHON telah dipersangkakan oleh TERMOHON melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009, meskipun tidak terdapat cukup alat bukti untuk menjadikan PEMOHON sebagai tersangka;
4. Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON a quo, terdapat beberapa orang yang terlebih dahulu telah dipanggil, diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu :
- 1). EMA SABAR, SP, mantan Kabag Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);
  - 2). MAJESTISA, SE alias TISA, mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);
  - 3). HIDAYAT NAHUMARURY, SE, mantan Kepala BPD M Cabang Sanana (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);

Bahwa pemeriksaan dan pemberkasan terhadap 3 (tiga) tersangka tersebut (selanjutnya kami sebut: Ema Sabar dkk) dilakukan secara terpisah (spleetsing);

5. Bahwa perkara para tersangka sebagaimana disebutkan pada point angka 4 diatas (Ema Sabar dkk), telah berproses dan diperiksa melalui persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta sudah mendapatkan vonis/putusan. Bahwa oleh karena Ema Sabar dkk tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan dimaksud, sehingga Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate atas Ema Sabar dkk telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yakni:
- 1). Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa EMA SABAR, SP (kini: terpidana);

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa MAJESTISA, SE alias TISA (kini: terpidana);
- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE (kini: terpidana);
6. Bahwa ketika Ema Sabar dkk masih dalam proses hukum sebagai tersangka perkara Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong (tahap penyidikan), PEMOHON dijadikan saksi oleh TERMOHON dalam perkara dimaksud, dan untuk itu PEMOHON pernah memberikan keterangan sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari keterangan PEMOHON sebagai saksi tersebut, tampak nyata tidak ada korelasi secara hukum antara perbuatan Ema Sabar dkk dengan PEMOHON dalam kasus Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong. Hal tersebut jelas merupakan suatu fakta yang mana kemudian menjadi fakta hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan tak terbantahkan ketika dalam persidangan Ema Sabar dkk pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tidak ada 1 (satu) barang bukti dan tidak terdapat alat bukti apapun yang membuktikan adanya keterlibatan PEMOHON dalam perkara Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong;
7. Bahwa selama pemeriksaan perkara para tersangka/terdakwa/terpidana Ema Sabar dkk dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, terungkap **FAKTA HUKUM** yang bersumber dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP (bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk). Dari seluruh alat bukti tersebut, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya keterlibatan PEMOHON dalam perkara tipikor Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong;  
Bahwa adapun fakta-fakat hukum yang ditemukan dalam persidangan Ema Sabar dkk yang bersumber dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah antara lain sebagai berikut:
  - 1). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk 9 pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008 tanggal 5 Februari 2008 tanggal 5 Februari 2008

**Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan SK Bupati tersebut, ditetapkan susunan Panitia Pengadaan Tanah yaitu:

1. Sekretariat Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah;
  2. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua;
  3. Kepala Bidang Pertanahan selaku Wakil Ketua;
  4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekertariat;
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku anggota;
  6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota;
  7. Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota;
  8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota;
  9. Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota;
  10. Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota 11. Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota;
  11. Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota ;
- 2). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa masyarakat Pulau Taliabu sangat membutuhkan sarana transportasi udara karena selama ini hanya mengandalkan sarana transportasi laut, hal mana untuk menjangkau Kota Sanana (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula) membutuhkan waktu sehari semalam dan bahkan bisa dua hari perjalanan jika menuju Ternate. Oleh karena itu, maka Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula merencanakan pembangunan bandara di Taliabu dengan perencanaan anggaran menggunakan anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 pada pos anggaran Belanja Modal Tanah yang tercantum dalam DPA Sekretariat 10 Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 5.808.910.000,- (lima miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa setelah anggaran untuk pembangunan bandara di Taliabu telah tersedia dalam APBD TA 2009, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah melakukan survey ke Taliabu pada sekitar awal tahun 2009, dalam hal ini Tim Panitia melakukan survey langsung ke Desa Bobong. Bahwa Desa Bobong dipilih sebagai area bandara karena secara geografis tanah Bobong laik dijadikan sebagai bandara dan pada

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut sudah pernah dijadikan landasan untuk pendaratan pesawat perintis pada beberapa waktu lampau. Pemilihan Bobong sebagai lahan bandara-pun telah disurvei dan mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan, dan bahkan sudah diberi patok-patok sebagai batas untuk pembangunan bandara tersebut;

- 4). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa tanah Bobong yang akan dijadikan bandara tersebut adalah milik Haji Taher Mus secara adat yang kemudian diberikan hak menggarap sebagian lahan kepada beberapa keluarga Haji Taher Mus, yakni antara lain diberikan kepada saksi Pina Mus (adik kandung Haji Taher Mus) dan saksi Rahman Mangawai (kemenakan Haji Taher Mus);

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah keluarga Haji Taher Mus, maka ditunjuklah Haji Zainal Mus (anak kandung Haji Taher Mus) untuk mengurus administrasi dan penerimaan uang hasil ganti rugi tanah Bobong yang akan dijadikan Bandara tersebut. Untuk itu penggarap tanah yang akan dijadikan lahan Bandara (saksi Pina Mus dan saksi Rahman Mangawai) memberikan Surat Kuasa kepada Haji Zainal Mus (Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2009 dan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2009) untuk mengurus segala hal terkait pembebasan lahan/tanah dan menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanah dimaksud;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang dimilikinya tersebut, saksi Haji Zainal Mus selain mengurus segala sesuatu terkait pembebasan lahan untuk Bandara Bobong, juga menerima pembayaran harga pembebasan tanah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2009 dan sebesar Rp. 1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 September 2009;

- 5). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa sejak pembebasan lahan untuk Bandara Bobong pada tahun 2009 hingga saat ini, tidak terdapat pihak manapun yang mengajukan *complain* atau keberatan atas pembebasan maupun pembayaran tanah tersebut;
- 6). Berdasarkan keterangan penyidik Syarif Djumati, S.H yang diajukan sebagai saksi verbalisan oleh Penuntut Umum dalam perkara Ema Sabar dkk, diperoleh fakta hukum bahwa dasar pemeriksaan perkara *a quo* oleh TERMOHON adalah adanya laporan hasil audit BPK Maluku

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 2010 atas pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 Di Sanana, Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 8 Januari 2010;

- 7). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa temuan BPK Maluku Utara yang termuat dalam LHP BPK Maluku Utara Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 8 Januari 2010 tersebut (dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Ema Sabar dan Majestisa), adalah bersifat administrasi sehingga rekomendasi BPK Maluku Utara dalam LHP tersebut merupakan rekomendasi yang bersifat administrasi, yakni: *"merekomendasikan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula agar memberikan teguran tertulis kepada panitia pengadaan tanah atas kelalaiannya dalam pelaksanaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009"*;
- 8). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa temuan BPK RI yang termuat dalam LHP BPK RI Nomor: 13/HP/XIX/06/2012, tanggal 19 Juni 2012 terhadap Proses Pembebasan Tanah untuk Bandara Baru Bobong Kabupaten Kepulauan Sula (dijadikan bukti Surat Ema Sabar dan Majestisa), adalah bersifat administrasi sehingga rekomendasi BPK RI dalam LHP tersebut merupakan rekomendasi yang bersifat administrasi juga, yakni:  
BPK RI memberi rekomendasi Bupati Kepulauan Sula agar:
  - a. *Memberikan sanksi kepada panitia pengadaan tanah dan PPTK yang tidak melakukan seluruh prosedur tahapan pembebasan tanah sesuai ketentuan;*
  - b. *Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Untuk mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran pengadaan tanah sebesar 3.448.900.000,00 melalui penyetoran kembali ke kas daerah Pemkab Kepulauan Sula dan tidak merealisasikan kekurangan pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp. 1.149.100.000,00;*
- 9). Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa berdasarkan instruksi BPK RI dalam LHP BPK RI Nomor: 13/HP/XIX/06/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang meminta pertanggungjawaban Sekda untuk menyetorkan kembali uang tanah sebesar sebesar RP. 3.448.900.000,00 melalui penyetoran kembali ke kas daerah Pemkab Kepulauan Sula, maka Sekda Kabupaten Kepulauan Sula meminta saksi Haji Zainal Mus selaku pemilik tanah/pemegang Kuasa penerima uang tanah untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran tanah Bobong yang pernah diterima oleh Haji Zainal Mus dan agar disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Sula guna menjalankan rekomendasi BPK RI, maka uang pembayaran tanah Bobong yang telah diterima oleh Haji Zainal Mus sebesar Rp. 3.448.900.000,00 tersebut, disetorkan kembali oleh saksi Haji Zainal Mus ke Kas Daerah Pemkab Kepulauan Sula pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar 750.000.000,00 dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp. 2.698.900.000,00;

Bahwa penyetoran kembali uang pembayaran tanah tersebut ke kas daerah dilakukan oleh saksi Haji Zainal Mus dalam kurun waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak LHP BPK RI Nomor: 13/HP/XIX/06/2012, tanggal 19 Juni 2012 (yang meminta pertanggungjawaban Sekda untuk menyetorkan kembali uang tanah sebesar sebesar RP. 3.448.900.000,00 melalui penyetoran kembali ke kas daerah Pemkab Kepulauan Sula) diterbitkan oleh BPK RI, atau dengan kata lain bahwa penyetoran ke Kas Daerah tersebut dilakukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana keterangan *DR. Eko Sembodo, Akt., MM, Ahli Audit Keuangan Negara/Auditor Negara* didepan persidangan yang merfer pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 70 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, yakni :

### Pasal 9

- (5) Batas waktu untuk penyelesaian Kerugian Negara dengan cara diangsur untuk PNS bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan pembebanan oleh TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara);

**Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Berdasarkan alat bukti surat, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa temuan BPK Maluku Utara yang termuat dalam LHP BPK Maluku Utara Nomor: 52/LHP/XIX/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 adalah bersifat administrasi, yang mana pada lembar Simpulan LHP yang ditandatangani oleh Sumardi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menyatakan telah dilakukan Pemulihan Keuangan Negara sehingga tidak terdapat kerugian keuangan Negara/daerah (dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong);
- 11). Berdasarkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan terdakwa dalam pemeriksaan perkara Ema Sabar dkk, tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan adanya keterlibatan PEMOHON baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong, lebih-lebih tidak ditemukan adanya penerimaan uang secara melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON selaku pribadi dan atau selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula terkait pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Bandara Bobong;
8. Bahwa jika TERMOHON mencermati dengan sungguh-sungguh fakta hukum yang ada, khususnya bukti LHP BPK Maluku Utara Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 8 Januari 2010 yang ternyata merupakan *trigger* bagi TERMOHON untuk melakukan penyidikan perkara pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong sebagaimana kesaksian penyidik Syarif Djumati, S.H yang diajukan sebagai saksi verbalisan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Ema Sabar dkk, maka akan terlihat faktanya bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong adalah bukan PEMOHON. Bahkan akan lebih jelas lagi jika TERMOHON mencermati dan mendalami hasil Pemeriksaan/Audit BPK RI yang tertuang dalam LHP Nomor 13/HP/XIX/06/2012, tanggal 19 Juni 2012, maka sangat terang dan jelas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong adalah bukan PEMOHON; Bahwa selain itu, berdasarkan LHP BPK Maluku Utara tahun 2010 dan 2014 maupun LHP BPK RI tahun 2012 sebagaimana dipaparkan diatas, jelas dan terang bahwa temuan BPK atas pemeriksaan pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong adalah temuan yang bersifat administrasi, bukan temuan yang berindikasi adanya perbuatan pidana, sehingga bentuk

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dalam pengadaan lahan/tanah Bandara Bobong sebagaimana termuat dalam LHP BPK tersebut adalah pertanggungjawaban administrasi. Oleh karena itu, rekomendasi BPK-pun memuat rekomendasi yang bersifat administrasi, bukan rekomendasi yang berindikasi pidana;

Bahwa jika dalam pemeriksaan BPK Maluku Utara tahun 2010 dan LHP BPK RI tahun 2012 tersebut ditemukan hal-hal yang berindikasi pidana, maka tentu saja hasil pemeriksaan BPK saat itu akan disampaikan kepada penegak hukum (Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK), sebab jika tidak, maka pemeriksa BPK (auditor) dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

## Pasal 14

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Pasal 26

(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa selama pemeriksaan Ema Sabar dkk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tidak ditemukan fakta hukum adanya peran PEMOHON dalam perkara Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong, apalagi adanya perbuatan PEMOHON yang dianggap ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati, lebih-lebih tidak terdapat perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PEMOHON dalam perkara tersebut;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh serta tidak terbantahkan, karena pembuktiannya telah diuji dalam proses persidangan. Dengan demikian, maka fakta hukum dalam persidangan Ema Sabar dkk secara hukum *mutatis mutandis* mengikat untuk dijadikan pembuktian terhadap proses hukum PEMOHON, yang membuktikan bahwa PEMOHON tidak terlibat baik secara langsung maupun

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung dalam perkara tipikor pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong;

10. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate atas diri terdakwa Ema Sabar dkk, Majelis Hakim menerapkan pasal perbantuan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1. Namun dalam Putusan Majelis Hakim tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan, sama sekali tidak disebut adanya perbuatan bersama-sama yang dilakukan masing-masing terdakwa Ema Sabar dkk dengan diri PEMOHON. Dalam hal ini, telah menjadi fakta hukum bahwa PEMOHON tidak disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong (Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana), karena sesungguhnya FAKTA HUKUM dalam persidangan membuktikan PEMOHON sebagai pribadi maupun sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam perkara tersebut;
11. Bahwa persidangan perkara Ema Sabar dkk sebagaimana diutarakan diatas, dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan peralatan rekaman CCTV dan audio visual yang terpasang lengkap dalam ruang sidang, sehingga bisa merekam dengan jelas fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yakni antara lain bahwa PEMOHON sama sekali tidak terlibat dalam perkara Pengadaan Lahan Bandara Bobong *in casu*;
12. Bahwa meskipun tanpa ada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tidak didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tetapi kenyataannya PEMOHON yang semula menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, tiba-tiba PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh TERMOHON. Dan Ironisnya, walaupun fakta-fakta hukum dalam persidangan secara terang benderang membuktikan tidak ada peran PEMOHON dalam perkara pengadaan lahan/tanah Bandara Bobong, dan bahkan Majelis Hakim pemeriksa perkara Ema Sabar dkk dalam Putusannya jelas-jelas tidak memuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan PEMOHON bersama-sama dengan terdakwa Ema Sabar dkk melakukan perbuatan korupsi dan tindak pidana pencucian

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, tetapi kenyataannya TERMOHON tetap “memaksakan” PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong. Setidaknya hal ini terlihat dari adanya surat panggilan dari TERMOHON ditujukan kepada PEMOHON, yang isinya adalah memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan No. S.Pgl/32/I/2017/Dit Reskrimsus tanggal 26 Januari 2017, yang ditandatangani oleh AKBP. ADHI SATYA PERKASA, S.IK, MH, WADIR RESKRIMSUS POLDA MALUKU UTARA selaku Penyidik;

13. Bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON dilakukan oleh TERMOHON hanya berdasarkan asumsi TERMOHON tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup sebagai syarat minimal untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut jelas-jelas melanggar KUHAP, melanggar asas keadilan dan asas kepastian hukum, dan merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan atas nama penegakan hukum, bahkan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi PEMOHON. Bahwa akibat dari perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON dan keluarga telah mengalami kerugian yang luar biasa baik materiil maupun kerugian immaterial khususnya telah terjadi pembunuhan karakter atas diri PEMOHON (*character assassinatin*) akibat adanya kesewenang-wenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON *a quo*;
14. Bahwa lebih jelas lagi dalam fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Ema Sabar dkk sama sekali tidak menyebut adanya keterlibatan PEMOHON dalam perkara *in casu* sebagai pihak yang bertanggung jawab dan bukan pula pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak disebut pula sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut. Maka jelaslah PEMOHON nyata-nyata tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam perkara korupsi tersebut;

**Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut adalah fakta hukum dalam persidangan, sehingga menjadi fakta hukum yang kuat dan mengikat. Dengan demikian tidak ada suatu alasan hukum apapun yang menyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sewaktu menjabat Bupati Kepulauan Sula dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong, sehingga terbukti penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;

15. Bahwa dalam perkara tipikor Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara tersebut, PEMOHON bukanlah sebagai Panitia Pengadaan Tanah, bukan juga sebagai Pengguna Anggaran, bukan pula sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas relisasi anggaran dan penatausahaan keuangan daerah *in casu* sehubungan anggaran pengadaan tanah untuk Bandara Bobong, dan PEMOHON sama sekali tidak pernah menerima uang ataupun barang terkait dengan pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong tersebut. Oleh karena itu, Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON H. Ahmad Hidayat Mus, SE adalah tidak relevan, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM karena tidak didasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

16. Bahwa PEMOHON selaku Bupati tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, karena pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran telah dilimpahkan secara *attributive/delegative* dari Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU No.23 Tahun 2014 In Casu Pasal 284 :

(1) Kepala Daerah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan kekuasaannya sebagian atau seluruhnya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah;
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruhnya kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang;

Bahwa mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari Bupati/Kepala Daerah kepada pejabat SKPD selaku Pengguna Anggaran, lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- (1) Kepala Daerah selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. Menetapkan Pengguna Anggaran/Barang;
  - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. Menetapkan pejabat yang melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan;
  - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku PPKD;
- b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa pertanggungjawaban pidana yang jika terbukti dilakukan oleh bawahan PEMOHON selaku Bupati, tidak dapat dilimpahkan kepada PEMOHON selaku Bupati, karena dalam hukum pidana beraku azas "siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab";

17. Bahwa meskipun dalam persidangan terdakwa/terpidana Ema Sabar dkk sebagaimana telah dipaparkan diatas, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang membuktikan PEMOHON telah melakukan kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, dan juga tidak ditemukan fakta demikian dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, secara hukum terbukti penetapan status sebagai tersangka atas diri PEMOHON, dilakukan tidak berdasar hukum/tidak sah, sehingga menimbulkan hak hukum bagi PEMOHON untuk melakukan upaya hukum koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai tersangka *in casu* melalui Lembaga Praperadilan ini;

## B. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian diatas, dengan ini PEMOHON menyampaikan analisa yuridis dengan didukung oleh dalil-dalil yuridis yang mampu membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON *in casu* adalah penetapan tersangka yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan melawan hukum sehingga Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON *a quo*. Hal tersebut dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut :

### 1. PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM TERMASUK DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Bahwa lebih lanjut, Acara Praperadilan diatur dalam BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, pada Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); Pasal 77 KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut secara hukum mengalami perubahan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa :

*“Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**”;*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan hukum perluasan objek Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP, yang menentukan bahwa kewenangan praperadilan tidak hanya terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu penangkapan, suatu penahanan, suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk sah atau tidaknya suatu Penetapan Tersangka, Suatu Penggeledahan dan Suatu Penyitaan;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHAP seperti tersebut diatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, maka penetapan tersangka yang tidak sah menurut hukum dapat dijadikan dasar Permohonan Pemeriksaan Praperadilan. Oleh karena

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Permohonan Praperadilan PEMOHON beralasan secara hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

## 2. PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH

- Bahwa Penetapan Tersangka termasuk salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak asasi Manusia, sehingga KUHAP mempersyaratkan Penetapan Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang patut sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 1 angka 14 KUHAP, yakni:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;*

Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA harus didasarkan adanya “Bukti Permulaan”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya hanya terletak pada aspek formalitasnya hal mana perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi “bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Penggunaan istilah tersebut bukan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, tetapi semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya;

Bahwa istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup). Dalam hal ini, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), begitu pula ketika akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, serupa dengan syarat minimal yang digunakan oleh hakim untuk

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”) tersebut;

Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formil (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (*principle of legality*), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparat peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpangsiuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam KUHAP. Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka didefinisikan dengan menggunakan istilah “bukti permulaan” sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, yang tentunya sepintas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pencarian dan pengumpulan “bukti” yang dengannya “membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”, maka dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istilah dimaksud tidak lagi perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnya bisa diartikan sama (*evidence*), sehingga membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau bahkan dengan alat bukti tidak lagi bernilai;

Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusnya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti penyidikan;

Bahwa barang bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan;

- Bahwa dalam perkara PEMOHON, terbukti penetapan PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang *in casu* Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Bandara Bobong ditetapkan TERMOHON tidak didasarkan oleh “bukti permulaan” yang patut secara hukum menurut KUHAP untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, yang sudah diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa “bukti permulaan” tersebut dimaknai sebagai minimal terdapat 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini jelas membuktikan bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa secara hukum, fakta-fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang *in casu* penyalahgunaan dana pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong yang sudah menjadi fakta hukum dalam perkara terdakwa Ema Sabar dkk, adalah nyata-nyata sebagai FAKTA HUKUM yang juga mengikat dalam perkara PEMOHON *in casu*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, secara tegas menyebutkan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut, apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti bahwa keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan;

**Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya dalam perkara terdakwa/terpidana Ema Sabar dkk, tertuang dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 dimaksud yang kini sudah *inkracht*, yakni: Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa EMA SABAR, SP, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa MAJESTISA, SE alias TISA, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE, terbukti :

- 1) Bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- 2) Bahwa juga tidak terdapat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- 3) Bahwa tidak terdapat pula kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- 4) Bahwa lebih-lebih tidak terdapat perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- 5) Bahwa dalam dalam pengadaan lahan untuk Bandara Bobong, telah terjadi pulihan keuangan negara sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam LHP BPK Maluku Utara Nomor: 52/LHP/XIX/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 , yang mana pada lembar Simpulan LHP yang ditandatangani oleh Sumardi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menyatakan telah dilakukan Pemulihan Keuangan Negara sehingga tidak terdapat kerugian keuangan Negara/daerah (dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong);

**Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi harus memenuhi adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 terkait Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata "dapat" yang tertuang dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagai elemen delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi merupakan delik materiil yakni jika terjadi akibatnya yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara yang harus dihitung secara nyata dan pasti jumlahnya (actual loss);

Sementara dalam perkara pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyatakan telah terjadi pulihan keuangan negara dan tidak terdapat kerugian negara, sehingga berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terpenuhi karena tidak terdapat kerugian negara/daerah dalam perkara pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong;

- 6) Bahwa tidak tercermin dan tidak ada bukti adanya suatu perbuatan TURUT SERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Penetapan PEMOHON selaku Tersangka dalam perkara tipikor penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009, adalah sangat tidak mendasar secara hukum karena tidak ada bukti atau tidak didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

**Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 pada intinya menyatakan bahwa :  
"yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP";
- Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, tidak terdapat alat bukti hukum apapun yang membuktikan keterlibatan PEMOHON dalam perkara tipikor dan tindak pidana pencucian uang penyalahgunaan dana pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan Bandara Bobong, sehingga penetapan sebagai tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH;
- Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON *a quo*, telah mengakibatkan PEMOHON dan keluarga mengalami kerugian yang luar biasa baik materiil maupun immateriil;
- Bahwa dengan adanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horisontal yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka dari aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang (TERMOHON *in casu*), maka PEMOHON sebagai warga negara yang sudah dilanggar hak dan harkatnya sebagai manusia karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti-bukti hukum yang cukup, dengan ini memohon keadilan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang dikemukakan PEMOHON diatas, oleh karena terbukti TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara penyalahgunaan dana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009 tersebut tanpa didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, oleh karena itu penetapan sebagai tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON sebagaimana disebutkan diatas, menurut hukum adalah Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah dan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang PEMOHON kemukakan diatas, PEMOHON mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ternate *c.q.* Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/1/2016/DITRESKRIMSUS, tanggal 06 Januari 2016, yang menjadi dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 e KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan sebagai tersangka atas diri PEMOHON *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa memenuhi cukup bukti adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
5. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya Suratman Basimin, S.H.M.H., Tajuddin, S.H.,M.M., Zulkifli Kodja, S.H., dan Iwan Duwila, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 64/SK.Pid.Pra/II/2017/PN Tte serta Surat Perintah Nomor : Sprin/162/II/2017 bertanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan yang telah diberi tanda atau paraf oleh kuasa Pemohon yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 14 Februari 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Petama-tama kami sampaikan dan mengingatkan kepada kita semua Tentang Pengertian Tersangka sebagaimana yang dimaksud didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan Bukti Permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana. Terkait dengan pengertian dan penjabaran Bukti Permulaan yang dijelaskan diatas tidak diatur dan dijelaskan secara terperinci oleh KUHP sehingga hal ini ditindak lanjuti oleh Polri sebagai Aparat Penegak Hukum dan juga di berikan kewenangan oleh Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan pada pasal 8 untuk membuat Peraturan maka dibuatlah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada pasal 1 angka 21 menyebutkan BUKTI PERMULAAN adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan;
2. Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri *Permohon (saudara AHMAD HIDAYAT MUS.SE.)* yang dilakukan oleh *Termohon*, ini di Dasarkan Pada Alat Bukti yang Sah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor

**Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 ( KUHP) Pasal 184 dan Pasal 26 A UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

1). Saudara Ir. ARMAN SANGADJI (Sekda Kab.Kep.Sula periode 2009) dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari senin tanggal 13 januari 2014 pada jawaban poin 8, menerangkan sebagai berikut :

- saya jelaskan bahwa penggunaan dana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembebasan bandara bobong adalah atas inisiatif dan perintah Bupati Kepulauan Sula H.AHMAD HIDAYAT MUS (pemohon) dan setelah saudara H.LUKMAN UMASANGADJI menyampaikan kepada saya perintah bupati kepulauan sula untuk Pengukuran lahan tersebut saya tidak mengkonfirmasi lagi kepada Bupati kepulauan sula Hi. AHMAD HIDAYAT MUS;

2). Saudara MUHAMAD JOISANGADJI,SE dalam berita acara pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 7 maret 2014 pada jawaban pertanyaan poin 6.e.

- Ya saat itu saya mendapat informasi dari sdr EMA SABAR mengatakan bahwa Sdr EMA SABAR telah menghubungi Sdr ZAINAL MUS sebagai orang yang menerima dana tersebut untuk segera disetor ke kas daerah namun Sdr EMA SABAR mengatakan bahwa Sdr ZAINAL MUS akan menghubungi pemilik lahan /tanah yaitu Sdr PINA dan Sdr ABDULRAHMAN MANGAWAI yang telah menerima dana tersebut untuk dikembalikan ke daerah namun sampai akhir tahun 2013 dana tersebut belum dikembalikan maka diawal tahun 2014 saya laporkan kepada Bupati kepulauan Sula Sdr AHMAD HIDAYAT MUS dan Bupati mengatakan kepada saya bahwa akan dikembalikan ke kas daerah;

3). Saudara HI.LUKMAN UMASANGADJI, S.E., dalam berita acara pemeriksaannya pada hari kamis tanggal 13 maret 2014, pada jawaban atas pertanyaan poin :

- Poin 5.b saya dan anggota panitia tidak melakukan inventarisasi tanah karena Bupati kepulauan sula H.AHMAD HIDAYAT MUS dan saudara HI ZAINAL MUS mengatakan kepada saya bahwa tanah yang akan di bebaskan untuk bandara bobong tersebut adalah milik keluarga MUS kemudian saya tanyakan kepada Saudara HI.ZAINAL

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS tentang status tanah namun ZAINAL MUS katakan kepada saya bahwa tidak ada bukti berupa sertifikat atau bukti kepemilikan tanah cuman ini tanah milik keluarga MUS;

- Poin 5.c saya dan anggota panitia tidak pernah menaksir harga dan mengusulkan kepada Bupati besarnya ganti rugi namun pada saat itu sekembalinya saya dari pengukuran yaitu sekitar akhir bulan juli 2006 bertempat di kediaman Bupati Desa Mangon Kec. Sanana pada waktu itu malam hari sekitar jam 21.00 Wit, saya, pak Bupati Hi.AHMAD HIDAYAT MUS, Hi ZAINAL MUS dan saudari EMA SABAR bertemu kemudian berembuk masalah harga tanah kemudian Bupati putuskan untuk menggunakan harga satuan untuk pemilik lahan saudari PINA permeter Rp.4.260 dengan luas 550.000 M2 dengan jumlah harga Rp.2.343.000.000, kemudian tanah milik PINA yang satunya lagi dengan luas 140.000 M2 harga satuannya RP.8,500 permeter dengan total harga RP.1.190,000.000 sedangkan tanah milik atau atas nama ABDULRAHMAN MANGAWAI luas tanah 250.000 M2 dengan harga satuan RP.4.260 permeter dengan total harga Rp.1.065.000.000, kemudian saya selaku ketua panitia pada saat itu mengakomodir keputusan harga tanah oleh Bupati tersebut dan ditindak lanjuti administrasi pelepasannya;
  - Poin 5. d Panitia dan anggota panitia tidak pernah melakukan penyuluhan dan musyawarah dengan masyarakat hanya musyawarah dengan pemilik lahan yaitu bupati Hi.AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan H.ZAINAL MUS sebagaimana penjelasan saya pada huruf c diatas sehingga saya tidak membuat berita acara mengenai penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang Hak atas tanah dan berita acara musyawarah dengan pemegang Hak tanah;
- 4). Saudara HILUKMAN UMASANGADJI, SE dalam berita acara pemeriksaannya pada hari rabu tanggal 30 April 2014 pada jawaban atas pertanyaan poin :
- Poin 4.a perlu saya jelaskan bahwa pembebasan lahan bandara bobong tidak dilakukan pembahasan dan pembiayaanpun saya tidak tahu karena semua ini hanya perintah dan inisiatif Bupati kepulauan sula Hi.AHMAD HIDAYA MUS, SE dimana pada saat itu sekitar pertengahan tahun 2009 saya dipanggil ke kediaman Bupati di desa mangon kec. Sanana kabupaten kepulauan sula dan setelah saya

**Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepada Bupati, beliau mengatakan kepada saya bahwa pa HI LUKMAN nanti segera berangkat ke bobong dan lakukan pengukuran tanah untuk bikin bandara bobong, tanah itu milik keluarga saya yaitu keluarga MUS dan setelah itu saya kembali dan proses perjalanan dinas dan esok harinya saya dan saudara M.JAMIN KHARIE selaku anggota panitia dan dari pihak dinas perhubungan kabupaten Sula langsung berangkat ke kec.bobong untuk melakukan pengukuran;

- Poin 6.e Yang menyuruh memberikan kepada saya uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah Bupati Kepulauan Sula Hi.AHMAD HIDAYAT MUS,SE karena sesuai apa yang disampaikan EMA SABAR kepada saya diatas bahwa pa Bupati titip dan suruh berikan kepada saya sebagai Fie ketua panitia pembebasan lahan Bandara Bobong;

5). Saudara ENANG BUAMONA,SH (Kuasa bendahara umum daerah Kab.Sula periode 2009) dalam berita acara pemeriksaan pada hari jumat tanggal 27 desember tahun 2013 pada jawaban atas pertanyaan poin :

- Poin 6.b sumber dana adalah APBD kabupaten kepulauan sula TA 2009 Pos pengadaan tanah di satker atau sekretariat daerah dengan nilai anggaran sebelum perubahan Rp. 5.310.457.300 (lima milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) kemudian setelah perubahannya naik menjadi RP.7.459.357.300 ( tujuh milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk pembebasan lahan bandara bobong tidak tertulis namun yang lebih terinci adalah pada dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat daerah kabupaten kepulauan Sula TA.2009;
- Poin 6.c Pengguna anggaran adalah Bupati kepulauan Sula Hi. AHMAD HIDAYAT MUS dan kuasa pengguna anggaran adalah Sekretaris Daerah Ir. ARMAN SANGADJI;
- Poin 6.d Dana atau uang untuk pembebasan lahan tersebut telah direalisasikan atau dibayar oleh bendahara sekertariat pada saat itu dijabat oleh saudari MAJESTISA dengan nilai pembayarannya sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai kuwitansi tanggal 10 Agustus 2009 yang diterima oleh H. ZAINAL MUS kemudian pembayaran kepada H. ZAINAL MUS

**Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1. 948.900.000,- ( satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai kuwitansi tanggal 6 September 2009, sehingga jumlah pembayaran biaya pembebasan lahan Bandara udara bobong oleh MAJESTISA kepada H. ZAINAL MUS adalah sejumlah Rp. 3.448.900.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

6). Saudari EMA SABAR,SP dalam berita acara pemeriksaannya pada hari rabu tanggal 30 april 2014 pada jawaban atas pertanyaan poin 7 :

- Poin 7.7) saya diperintahkan Bupati AHMAD HIDAYAT MUS kepada saya untuk memindah bukukan dana untuk pembebasan lahan tanah pemda untuk bandara bobong ke rekening saya pada tanggal 7 september 2009 sejumlah Rp.1.053.903.000 (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah),sekitar jam 17.00 Wit ketika saya sudah di Bank dan selesai menyerahkan SP2D dan Cek kepada ibu ONA LATUCONSINA;
- Poin 7.8) saat itu ketika saya tiba di Bank BPD sanana kemudian setelah saya serahkan SP2D dan Cek ke ibu ONA LATUCONSINA petugas Bank BPD sanana kemudian saya telephone Bupati di hadapan Ibu ONA LATUCONSINA bahwa saya sudah serahkan SP2D dan Cek kepada Bank pa kemudian pak Bupati AHMAD HIDAYAT MUS mengatakan kepada saya bahwa EMA dananya dialihkan kerekening saya sejumlah Rp.1.053.903.000,kemudian pa Bupati SMS ke HP saya Nama ANDA ARWATI Nomor Rekening 7310132106 pada Bank BCA Mal pondok Indah Jakarta untuk saya kirim dana ke rekening tersebut sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan nama AZIZAH HAMID ALATAS nomor Rekening 0050422984 pada Bank BCA Cabang Mellenia Jakarta untuk saya kirim / transfer ke alamat tersebut sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya saya minta bantu ibu ONA LATUCONSINA untuk menulis slip transfer untuk kedua alamat tersebut sambil saya membaca nama dan alamat serta nomor rekening yang akan di transfer kemudian slip transfer tersebut dan dana tersebut di transfer pada saat itu juga;

7). Saudara HIDAYAT NAHUMARURY,SE dalam berita acara pemeriksaannya pada hari jumat tanggal 21 maret 2014 pada jawaban atas pertanyaan :

**Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 11 “perlu saya jelaskan bahwa cara pihak Bank BPDM Cabang sanana melakukan pembayaran pembebasan lahan bandara bobong kepada pihak Penerima untuk SP2D Nomor 1203/ SP2D – LS / KS / 2009 Tanggal 7 Agustus 2009 adalah dengan cara pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 Wit saudara Hi AHMAD HIDAYAT MUS selaku Bupati kabupaten kepulauan sula menghubungi ( memanggil ) saya melalui Hp untuk saya menghadap beliau ( Hi AHMAD HIDAYAT MUS ) di kediaman bupati kabupaten kepulauan sula setibanya di kediaman ( tempat tinggal ) Hi AHMAD HIDAYAT MUS mengatakan kepada saya bahwa DAYAT ( saya ) tolong bantu. Mencairkan Dana sebesar Satu koma lima milyar /Rp.1.500.000.000 melalui SP2D dengan catatan Rp.650.000.000 ( enam ratus lima puluh juta ) transfer ke Rekening mandiri Jakarta atas nama ZAINAL MUS kemudian Rp. 850.000.000 ( delapan ratus lima puluh juta ) di tarik tunai di bawah ke kediaman, setelah menerima perintah tersebut saat itu juga pada sekitar jam 14.30 Wit saya selaku kepala BPDM Cabang sanana kembali ke kantor BPDM Cabang sanana dan memanggil saudarai ONA LATUCONSINA selaku kepala seksi pelayanan nasabah untuk menghadap saya diruangan kerja demi untuk menyampaikan prihal permintaan Bupati tersebut dan memerintahkan saudari ONA LATUCONSINA untuk menghubungi saudari MAJESTISA selaku bendahara sekertariat menanyakan tentang SP2D yang dimaksud oleh saudara Hi.AHMAD HIDAYAT MUS kemudian saudari MAJESTISA menjelaskan bahwa SP2D tersebut sementara di proses di kantor keuangan PEMDA SULA mendengar penjelasan MAJESTISA tersebut mengingat situasi sudah mendesak ( sudah menjelang sore hari ) maka saya ( HIDAYAT NAHUMARURY,SE ) membuat formulir permohonan kiriman uang Via RTGS kemudian saya serahkan ke bagian teller dan bagian transfer saudara SARIF IBRAHIM untuk di transfer ke Rekening Nomor : 122.00.050.9855.6 pada Bank mandiri atas nama ZAINAL MUS selaku penerima yang mana nomor rekening tersebut terlebih dahulu disampaikan oleh saudara ZAINAL MUS, kemudian sisa dana sebesar Rp. 850.000.000 ( delapan ratus lima puluh juta rupiah ) di siapkan oleh saudari ONA LATUCONSINA selaku kepala seksi pelayanan nasabah dan koordinator teller selanjutnya menyerahkan kepada saya untuk menyerahkan ke kediaman saudara Hi AHMAD HIDAYAT MUS sesuai permintaan;

**Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 12 “ perlu saya jelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 7 agustus tahun 2009 sekitar jam 17.00 Wit saya serahkan secara langsung dana sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara Hi.AHMAD HIDAYAT MUS di kediaman Bupati beralamat di desa mangon kec. Sanana kabupaten kepulauan sula tanpa disaksikan oleh siapa-siapa Karena saat penyerahan dana tersebut hanya ada saya dan saudara Hi.AHMAD HIDAYAT MUS saja;
- Poin 13 perlu saya jelaskan bahwa setelah saya menerima satu kantong plastic (tas kresek) warna hitam yang berisi dana pembebasan lahan bandara bobong sebanyak Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari saudari ONA LATUCONSINA saat itu kemudian saya diantar oleh saudara SARIF IBRAHIM, dengan menggunakan mobil dinas BPDM cabang sanana menuju ke kediaman bupati dan setibanya di kediaman Bupati saya melaporkan prihal kedatangan saya kepada ajudan Bupati (saudara IBRAHIM) anggota TNI dan menyampaikan bahwa saya mau bertemu dengan Bupati untuk menyerahkan uang kemudian ajudan melaporkan ke pak Bupati prihal kedatangan saya selanjutnya saudara IBRAHIM mempersilahkan saya untuk masuk setelah masuk dan bertemu dengan Bupati saudara Hi AHMAD HIDAYAT MUS di dalam ruang tamu kemudian Bupati saudara Hi.AHMAD HIDAYAT MUS menyuruh saya untuk meletakkan tas yang berisi uang tersebut diatas meja ruang kerja yang berada di depan kamar utama setelah itu saya menyampaikan kepada pak Bupati bahwa uang sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah saya transfer ke rekening saudara ZAINAL MUS pada Bank mandiri Jakarta, dan kemudian saya minta pamit kembali ke kantor dan selanjutnya meminta pamit juga kepada saudara IBRAHIM (Ajudan Bupati) kemudian diantar pulang oleh saudara SARIF IBRAHIM dengan menggunakan mobil dinas Bank BPDM Cabang sanana kembali Ke kantor.

Bahwa berkaitan dengan penjelasan saksi tersebut diatas dan dijadikan terdakwa dimuka persidang Fakta Hukum Persidangan terungkap dan dimuat dalam putusan Majjelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate di halaman 70 pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tte,

**Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober Tahun 2016 dimana putusan tersebut berbunyi bahwa yang pertama Terdakwa datang karena Bupati memanggil hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk tolong dibantu Cairkan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan yang kedua datang ke Bupati Terdakwa hanya melaporkan tentang pencairan tersebut sekaligus melaporkan ada nasabah-nasabah yang bandel, karena beliu adalah pemegang saham di Bank BPDM tersebut;

## b. Alat Bukti Surat

Dengan surat perintah penyitaan nomor : SP Sita / 06/IV/ 2014/Dit Reskrimsus tanggal 28 April tahun 2014, dan diperkuat dengan adanya Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 19 Juni 2014 telah dilakukan penyitaan dari saudari EMA SABAR berupa :

- 1 ( satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim ZAINAL MUS kepada penerima nomor rekening :1220005098556 atas nama ZAINAL MUS Bank Mandiri Jakarta senilai Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah),tanggal 7 agustus 2009;
- 1 (satu) lebar foto copy SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS 2009,tanggal 4 september 2009 untuk pemindah bukuan dari Rekening nomor : 0401040004 uang senilai Rp.1.948.900.000 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudari MAJESTISA nomor rekening : 0401042172 Bank BPD Maluku Cab.Sanana;
- 1 (satu) lembar foto copy nota debet/pemindah bukuan dari kas daerah kab.kepulauan Sula nomor :0401040004 ke Rekening sekretaris daerah nomor rekening 0401042172 senilai Rp.1,948.900.000 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh depalan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy depan dan belakang Cek nomor : DS 086051 tanggal 4 september 2009 senilai Rp. 1.948.900.000 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran ke rekening nomor : 0403252320 atas nama EMA SABAR senilai RP. 1.053.903.000 ( satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah),tanggal 4 september 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim EMA SABAR kepada Rekening nomor : 0050422984 atas nama AZIZA

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID ALATAS Bank BCA Cab. Millenia Jakarta senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 4 september 2009;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip permohonan kiriman uang dari pengirim EMA SABAR kepada rekening nomor : 7310132106 atas nama ANDA ARWATI Bank BCA Mal pondok Indah senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tanggal 4 september 2009, (diterima oleh istri Pemohon Ny NUR ROHMAH);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim;
- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor :02/LHP.TT/XIX/.TER/01/2010 tanggal 8 Januari 2010 perihal atas belanja pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 yaitu menyangkut adanya ditemukan kerugian Negara;

Bahwa selain Alat Bukti Sah yang telah dijelaskan diatas, Termohon didalam melakukan Upaya Paksa terhadap diri Pemohon yaitu menetapkannya sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan mekanisme Manejemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana, hal ini Termohon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya laporan saudara BADAR DJAFAR Alias DON, tanggal 30 april 2012 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Bobong di Kecamatan Bobong Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Maluku utara atas belanja pembangunan dan peningkatan infrasktruktur jalan,jembatan,gedung dan tanah pada pemerintah kabupaten kepulauan sula tahun 2009 Nomor : 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010,tanggal 8 Januari 2010;
- c. Surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/56/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Mei 2012;
- d. Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan kepada saudara BADAR DJAFAR Nomor : B/03/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 20 september 2013;
- e. Laporan polisi Nomor: LP/43/IX/2013/MALUT/SPKT, tanggal 25 september 2013;
- f. Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / IX / 2013 / Dit Reskrimsus,tanggal 30 september 2013;

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/04/ I / 2014,Dit Reskrimsus, tanggal 1 januari 2014;
- h. Gelar perkara penetapan tersangka saudara EMA SABAR SP,saudari MAJESTISA,SE,saudara HIDAYAT MAHUMARURY,SE dan saudara AHMAD HIDAYAT MUS (pemohon) tanggal 8 agustus 2014;
- i. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/06/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Penyitaan Barang Bukti dari Saudara EMA SABAR.SP.;
- j. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternte nomor : 17 / Pid.Sus-TPK / 2014/PN Tte tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap diri Pemohon (Sdr. AHMAD HIDAYAT MUS) bukan merupakan asumsi Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi secara Formil dan Matril Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon sudah cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Asas Non –Retroaktif (asas hukum tidak boleh berlaku surut) :

Terkait dengan asas hukum tersebut diatas yang sangat erat kaitannya dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon maka perlu termohon sampaikan bahwa undang-undang yang berlaku dinegara kesatuan Republik Indoensai pada umum tidak boleh berlaku surut sebagaimana yang dapat Termohon sampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu;
- b. Pasal 28 huruf (i) undang-undang dasar tahun 1945 salah satu klausalnya adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
- c. Pasal 4 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan kedalam kejahatan kemanusiaan(*Genosida*);

4. Dasar penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan :

Bahwa penetapan tersangka dapat diajukan ke Praperadilan berdasarkan pada putusan MK nomor 21/ PPU-XII / 2014.yang disampaikan pada tanggal 28 april 2015 sehingga jika didasarkan pada berlakunya suatu undang – undang sesuai dengan undang – undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 87 yaitu peraturan perundang – undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal di undangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang bersangkutan Kemudian berdasarkan asas legalitas bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat di Pidana sebelum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan itu hal ini juga dapat dimaknai bahwa tidak ada suatu tindakan hukum yang dianggap melanggar hukum sebelum ada aturan yang mengaturnya oleh karena itu tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon berupa penetapan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 8 Agustus tahun 2014 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PPU - XII / 2014, disampaikan Pada Tanggal 28 April 2015 sehingga Termohon menyatakan gugatan pemohon terkait dengan Penetapan tersangka tidak dapat di praperadilan;

5. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon di fakta-fakta Hukum, di angka 1 dan 2 Termohon tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan penerapan pasal yang sudah sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap diri Pemohon dan begitupun berkaitan dengan administrasi penyidikan yang dibuat oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 1981 (KUHP) dan Perkap 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
6. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon di angka 3 halaman 6 yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon tidak terdapat cukup alat Bukti hal ini sangat keliru dan mengada-ngada sebab Termohon sebelum menetapkan Tersangka Terhadap diri Pemohon, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat Bukti yaitu keterangan saksi dan bukti surat sebagaimana yang dijelaskan dihalaman depan;
7. Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Kuasa Hukum Pemohon di angka 7 halaman 9 yang menjelaskan tentang adanya surat keputusan Bupati (Pemohon/AHMAD HIDAYAT MUS,SE) Nomor 07 .1/KPTS.02/KS/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Kepulauan secara tegas Pernyataan ini Termohon menolak karena sesuai dengan penjelasan dari Sudari EMA SABAR DALAM Berita Acara Pemeriksaannya pada hari rabu tanggal 30 April 2014 di depan Penyidik Termohon menyatakan bahwa SK tersebut tidak Pernah ada (Fiktif) karena hal tersebut merupakan Rekayasa dari Bupati Kepulauan Sula (AHAMAD HIDAYAT MUS.SE /Pemohon). Sehingga berkaitan dengan Tindakan ini menandakan ketidak profesionalnya Pemohon dalam mengelola Pemerintahan di

**Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kepulauan Sula dan hal ini bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang baik dan benar;

8. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon di angka 10 halaman 14 yang menjelaskan tentang adanya temuan BPK yang termuat didalam Laporan Hasil Temuan BPK Nomor : 52/LHP/XIX/1/02014 tanggal 29 Oktober 2014 adalah bersifat Administrasi hal ini termohon secara tegas menolak, sebab berkaitan dengan LHP BPK Maluku Utara ini tidak ada relevansinya atau hubungannya antara perbuatan Pemohon dengan Laporan hasil Pemeriksaan BPK Maluku Utara, hal ini disebabkan karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon yaitu Pada bulan Agustus Tahun 2014, melalui gelar perkara yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus yang dihadiri oleh Wakapolda Polda Maluku dan Satuan Kerja Terkait yang ada di Polda Maluku Utara, sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dibuat pada Baulan Oktober 2014, sehingga Kuasa Hukum Pemohon sangat mengadagadagada mencantumkan LHP BPK Maluku Utara didalam Gugatannya;
9. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon diangka 4,5,6,7,8,9,10, dan 11, Termohon tidak perlu menanggapi dan memberikan jawaban sebab hal tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa Praperadilan sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP) Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU.XII/2014 tanggal 28 April 2015;
10. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon diangka 12 halaman 17 yang menjelaskan tentang Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon tanpa ada bukti permulaan yang cukup dan tidak didasari minimal 2 alat bukti, hal ini sangat keliru dan tidak mendasar, sebab Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon ( Sdr. AHMAD HIDAYAT MUS) itu dasarkan kepada 2 alat bukti yang telah dimiliki oleh Termohon sebagai mana Termohon Jelaskan dihalaman depan;
11. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon diangka 13,14,15,16,17, Termohon menganggap tidak perlu memberikan jawaban, karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa Praperadilan, serta hal tersebut merupakan hal-hal yang berulang-ulang kali dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Gugatannya;
12. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon yang didalam gugatannya menjelaskan bahwa Pemohon pada saat itu menjabat Bupati

**Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula tidak terlibat didalam Pengelolaan Keuangan yang berkaitan dengan Pembebasan Lahan Bandara Bobong, hal ini secara tegas Termohon menganggap Kuasa Hukum Pemohon sangat mengada-ngada dan tidak beralasan Hukum sebab didalam gugatan pemohon dihalaman 20 yang menjelaskan tentang PP 58 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni KEPALA DAERAH SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMELIKIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN;

13. Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan secara Proposional dan Propesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawa dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 (HAM), dan berkaitan dengan seluruh Tersangka yaitu HIDAYAT NAHUMARURY, MAJESTISA, SE dan EMA SABAR, yang telah ditetapkan oleh Termohon serta sudah ditetapkan sebagai Terpidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dimana Putusan Majelis Hakim Tersebut bernomor : 10/Pid.Sus.TPK/2016/PN Tte Tanggal 4 Oktober 2016, dimana amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menyatakan bahwa seluruh Terdakwa yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi ini telah Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama. Ini artinya bahwa Fakta Hukum didepan Persidangan menunjukan adanya keterlibatan Pemohon bersama-sama dengan Terdakwa lain yang sekarang sudah menjadi Teridana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum;
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sabagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah SAH karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2017 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu P.2, P.19, P.20, dan P.21 sedangkan bukti surat yang lainnya berupa foto copy yang disesuaikan dengan yang legalisir dan juga copy sesuai copy, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Panggilan Polda Maluku Utara Nomor : s.Pgl/32/II/2017/Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2017, disebut sebagai P.1;
2. Foto copy Surat Panggilan Polda Maluku Utara Nomor : s.Pgl/35/II/2017/Ditreskrimsus, tanggal 01 Februari 2017, disebut sebagai P.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Maluku Utara Polda Maluku Utara Nomor Polisi : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tanggal 03 September 2015, disebut sebagai P.3;
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 05 Februari 2008, disebut sebagai P.4;
5. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 Nomor: 52/LHP/XIX/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014, disebut sebagai P.5;
6. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Atas Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Tanah Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 di Sanana Nomor : 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 08 Januari 2010, disebut sebagai P.6;
7. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 s.d 2011 untuk Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) dan Kontrak Tahun Tunggal Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana Nomor : 13/HP/XIX/06/2012, tanggal 19 Juni 2012, disebut sebagai P.7;

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Foto copy Surat Kuasa yang ditanda-tangani oleh Pina Mus, Rahman Mengawai (Abdurahman Mengawai), H.Zainal Mus (pemilik tanah) dan mengetahui Kepala Desa Bobong Muchdin Soamole, S.E., bertanggal 02 Juli 2009, disebut sebagai P.8;
9. Foto copy Surat Kuasa yang ditanda-tangani oleh Rahman Mengawai (Abdurahman Mengawai), dan Pemilik Tanah, bertanggal 02 Juli 2009, disebut sebagai P.9;
10. Foto copy Surat Bukti Setoran Rekening Kas Umum Daerah (RPKUD) Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening 0401040004 Surat Tanda Setoran, bertanggal 21 Maret 2014, disebut sebagai P.10;
11. Foto copy Rekening Koran Giro, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Sula Rekening Nomor 0401040004 per 31 Maret, disebut sebagai P.11;
12. Foto copy Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 020 Pemda Kabupaten Sula, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0401040004, bertanggal 21 Maret 2014, disebut sebagai P.12;
13. Foto copy Tanda Terima Dokumen, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 September 2014, disebut sebagai P.13;
14. Foto copy Bukti Setoran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401040004, Surat Tanda Setoran, bertanggal 01 April 2014, disebut sebagai P.14;
15. Foto copy Rekening Koran Giro, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Sula Rekening Nomor 0401040004 per 08 April, disebut sebagai P.15;
16. Foto copy Surat Tanda Setor (STS) Nomor : 001/STS/KS/2014 Pemda Kabupaten Sula, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0401040004, bertanggal 01 April 2014, disebut sebagai P.16;
17. Foto copy Tanda Terima Dokumen, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Utara, bertanggal 10 September 2014, disebut sebagai P.17;
18. Foto copy Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 70 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertanggal 30 Desember 2011, disebut sebagai P.18;

**Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, bertanggal 04 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Ema Sabar, SP alias Ema, disebut sebagai P.19;
20. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, bertanggal 04 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Majestisa alias Tisa, disebut sebagai P.20;
21. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, bertanggal 04 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Hidayat Nahumarury alias Dayat, disebut sebagai P.21;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu **Dr. MUDZAKKIR,S.H.,M.H.**, dan **Prof.Dr.I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.**, masing-masing Pendapatnya didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Ahli Dr. MUDZAKKIR,S.H.,M.H. :

- Bahwa Ahli adalah dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa penetapan tersangka menurut ahli adalah juga bagian dari obyek dari Praperadilan oleh karena lahirnya beberapa putusan Pengadilan yang memeriksa tersangka itu sebagai obyek Praperadilan kemudian yang terakhir pengembangan yang dikuatkan ini secara hukum telah dikuatkan demi menjaga konstitusi demi menjaga hak-hak warga negara dalam konstitusi lahiriah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang intinya Penetapan Tersangka menjadi obyek dari Praperadilan;
- Bahwa dalam penetapan Tersangka, itu syaratnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang memastikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan atau yang diperiksa itu berdasarkan minim 2 (dua) alat bukti, itu sebagai perbuatan pidana, yang kedua adalah berdasarkan minim 2 (dua) alat bukti tadi bahwa seseorang itu bisa diduga melakukan tindak pidana, yang selama ini selalu di tafsirkan 2 (dua) alat bukti itu untuk semuanya, tidak, ini harus di tinggalkan, dalam hal ini ada doktrin yang namanya doktrin dualisme, yaitu ada 2 (dua) prosedur yang harus kita taati, dalam rangka penghormatan hak Tersangka, yang pertama dibuktikan dulu minim 2 (dua) alat bukti supaya meningkat dari penyelidikan ke penyidikan, setelah 2 (dua) alat bukti dari tindak pidana tadi, maka di usahakan penuh terlebih dahulu suatu unsur-unsur tindak pidana yang diduga berdasarkan 2 (dua) alat bukti tadi, kalau semua unsur telah terpenuhi

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah tahapan yang kedua adalah siapa yang bertanggungjawab, apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka dalam hal menentukan siapa yang harus bertanggungjawab perbuatan pidana, minim 2 (dua) alat bukti untuk menyangka seseorang, dan setelah dia menyangka seseorang berarti harus memiliki keyakinan bahwa orang melakukan tindak pidana adalah yang benar-benar melakukan tidak pidana yang bersangkutan, jadi menurut Ahli ada prosedurnya seperti itu, kalau orangnya belum apa-apa sudah ditetapkan sebagai Tersangka seperti yang sekarang, itu sudah jelas melanggar pasal konstitusi, jadi kita harus kembali, dibuktikan dulu perbuatannya, setelah itu selesai baru dibuktikan siapa yang harus bertanggungjawab, kata-kata siapa yang bertanggung jawab itu berdasarkan minim 2 (dua) alat bukti, tidak boleh tetapkan Tersangka dulu baru buktinya kemudian, kalau tindak pidana itu masuk penyertaan atau masuk pasal 55, maka itu akan tambah jelas sekali perbuatannya dibuktikan lebih dahulu, supaya semua pembuktiannya komplit kan ketahuan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana tersebut, maka oleh sebab itu prinsip dalam pasal 55 itu semua perkara itu di adili sekaligus, supaya akan kalau dia terlibat, korupsinya seperti apa, karena prinsip didalam pasal 55 khususnya yang terkait dengan tindak pidana penyertaan ada 2 (dua) prinsip hukum berdasarkan pada doktrin hukum, jadi kalau orang turut serta melakukan suatu perbuatan harus ada 2 (dua) cara melakukan, secara subyektif dan obyektif, yaitu secara subyektif harus masing-masing orang yang melakukan kejahatan harus masing-masing orang mempunyai niat berdiri sendiri dan yang kedua niat itu dilakukan secara bersama-sama, bukan karena faktor kebetulan tetapi harus punya niat sendiri-sendiri dan niat itu tidak dilakukan secara bersama-sama, bukan karena faktor kebetulan tetapi harus punya niat sendiri-sendiri dan niat itu tidak dilakukan secara konspirasi bersama-sama, dan yang kedua adalah secara obyektif, memang itu ada hubungan korelasi antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur yang satu dengan unsur-unsur yang lain bisa terpenuhi, atas dasar itulah menurut Ahli dalam menetapkan Tersangka per individu dan penetapan Tersangka secara bersama-sama tentunya saya itu penyertaan, kecuali tertangkap tangan menurut Ahli itu tidak terlalu sulit untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

- Bahwa mengenai delik penyertaan, prinsip di dalam delik penyertaan adalah dia baru menjadi delik apabila di gabung antara pelaku yang satu

**Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaku yang lain, kalau itu dipisah dan berdiri sendiri dia tidak menjadi delik, karena prinsipnya kolektifitas perbuatan itulah yang membuat tindak pidana itu terpenuhi unsur-unsurnya, kalau dikeluarkan salah satunya maka delik itu tidak terjadi, prinsip-prinsipnya seperti itu, kalau ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka seharusnya menurut azas-azas hukum, maka mereka harus di ajukan secara bersamaan sebagai suatu tindak pidana delik bersama-sama, kalau di spilit atau dipisah satu satu itu maka tidak ada korelasinya, jadi kalau di spilit buat apa ada pasal 55, kalau di adili sekaligus akan nampak hubungan yang satu dengan hubungan yang lain ;

- Bahwa proses dalam hal penetapan tersangka tersebut bagian terakhir setelah proses pembuktian terhadap perbuatan pidana karena pertanggung jawabannya pidana itu terakhir maka ini proses objektifitas dalam penegakan hukum agar tidak terjadi yang disebut sebagai Diskriminasi dalam praktek penegakan hukum dalam hal menetapkan tersangka karena kalau tersangka dahulu ditetapkan kemudian memiliki bukti yang lengkap itu artinya yang dikumpulkan bukti hanya lengkap hanya untuk kepentingan tersangka yang bersangkutan tetapi kalau kita balik perbuatan pidana seperti apa dikumpulkan bukti-bukti baru menentukan siapa saja yang melakukan perbuatan;
- Bahwa Ahli jelaskan tadi ini adalah problem ketika tindak pidana turut serta itu di split, jadi sesungguhnya mensplit suatu perkara itu bukan sekedar level awal penyelidikan penyidikan, tetapi ini harus dilihat dari awal secara subyektif apakah ada korelasi antara yang satu dengan lain, dan ini harus dilihat dari alat bukti A apakah ada korelasinya dengan D, dan kalau kemudian ada surat terbit dalam konteks A, maka itu hanya pada A saja, karena harus dilihat masing-masing punya tugas, dan harus bertanggungjawab masing-masing, jadi harus dilihat di sini jangan sampai administrasi di pidanakan, karena jika sampai administrasi di pidanakan mereka mempunyai kinerja masing-masing, jadi tanda tangan bukan berarti dia yang harus bertanggungjawab, tanda tangan itu dalam konteks yang administratif, karena memerlukan konteks yang seperti itu, jadi jika ada penyitaan surat atas nama A, itu harus jelas motifnya, apakah A sendirian atautkah ada korelasi nya dengan lain, ini harus jelas;
- Bahwa perkembangan intepretasi hukum terkait dengan penetapan seseorang menjadi Tersangka, ada satu contoh kasus terkait Yusril Ihza Mahendra yang mau dijadikan Tersangka, dan meminta kepada Penyidik untuk memeriksa bukti terlebih dahulu, dan hal ini telah di kuatkan oleh

**Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama sebelum menetapkan seseorang menjadi Tersangka, ia harus di periksa terlebih dahulu tetapi bukan sebagai Tersangka, dan kedua memberikan kesempatan kepada dia untuk mengajukan bukti-bukti, yang ketiga memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, dan yang ke empat memberi kesempatan untuk menghadirkan Ahli, supaya dia bisa memberi bukti-bukti sebagai balance, dan jika bukti-buktinya kuat maka Penyidik tidak bisa jadikan Tersangka, karena mungkin Penyidik hanya mencari bukti yang menguntungkan buat Penyidik, dan yang menguntungkan buat dia tidak di pakai, karena Penyidik dibisa dikatakan sebagai Hakim pertama yang menetapkan seseorang menjadi Tersangka, jadi harus hati-hati dengan konsep itu, maka teorinya yang sekarang sedang dikembangkan yaitu penetapan Tersangka itu sudah paling akhir, jadi sederhananya harus di kumpulkan bukti jika sudah terpenuhi barulah bisa ditetapkan Tersangka, karena baik buruknya suatu perkara itu diawali dari tingkat penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa jika seseorang di tetapkan sebagai Tersangka, sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa untuk dirinya, tetapi diperiksa untuk Tersangka orang lain itu pernah, dan tidak pernah diberikan hak-haknya sebagai seorang Tersangka, dan tahu tahunya setelah 2 (dua) tahun baru di panggil sebagai Tersangka menurut Ahli itu prosedurnya cacat, sesuai dengan perkembangan sekarang ini dan juga memang di atur di dalam KUHAP, jadi menurut Ahli berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, prosedur itu cacat, karena penetapan Tersangka terlebih dahulu sebelum di lakukan pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan seseorang yang diperiksa sebagai saksi adalah saksi, bahwa jika memberikan keterangan sebagai saksi untuk orang lain adalah keterangan saksi, bisa juga memberi keterangan sebagai saksi untuk dirinya sendiri, namun untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka orang itu harus tetap di periksa dan diberikan hak-haknya;
  - Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa penetapan Tersangka dengan dasar gelar perkara itu adalah tidak tepat, karena Penyidik itu adalah independen, sehingga dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka itu berdasarkan keyakinan Penyidik yang tentunya sudah melalui tahapan atau prosedur, karena prodak hukum seseorang dijadikan Tersangka adalah Penyidik, bukan gelar perkara, karena gelar perkara bukan lembaga tetapkan Tersangka, jadi jangan sampai salah di pahami, dan kedua bahwa penetapan Tersangka sudah 2 (dua) tahun ini maka di
- Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luruskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menetapkan orang Tersangka itu harus di berikan hak-hak Tersangka, jika pola lama ini masih dipakai, maka hal ini sudah menyalahi konstitusi, maka di KUHAP yang baru itu dirubah, bahwa penetapan Tersangka itu buktikan dulu perbuatannya barulah di tetapkan sebagai Tersangka ;

- Bahwa kewenangan pra peradilan terhadap penetapan Tersangka, ini puncaknya dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu mencakup kedalam masalah penetapan Tersangka dan penyitaan, dan itu bukanlah putusan yang baru, hal ini sebenarnya sudah lama, sebelum masa pra peradilan Budi Gunawan, hal ini sudah pernah di pra peradilan, dan ini bukan barang yang baru;
- Bahwa dalam hubungannya dengan penetapan Tersangka yaitu alat bukti pokok terkait dengan tindak pidana yang di sangkakan, jadi masing-masing tindak pidana berbeda-beda kalau masing-masing tindak pidana membutuhkan alat bukti pokok yang berbeda-beda, jadi kalau tadi dikatakan laporan polisi sebagai alat bukti, itu keliru, karena laporan polisi itu adalah laporan dari terlapor, dan laporan polisi itu hanya bisa bersifat memberitahukan kepada Polisi bahwa ada terjadi dugaan tindak pidana, jadi laporan polisi bukan sebagai alat bukti;
- Bahwa Ahli sudah sering kali diminta menjadi Ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa prinsipnya adalah siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab, bahwa benar dalam hukum administrasi penyelenggaraan keuangan daerah, Pengguna Anggaran sebut saja adalah Kepala Dinas-Kepala Dinas, maka berarti penanggungjawab pengguna anggaran adalah Kepala Dinas-Kepala Dinas, batas pertanggungjawabannya itu sampai kepada Pengguna Anggaran, jadi kalau tindak pidana ya tindak pidana sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, misalnya panitia-panitia maka panitia yang harus bertanggungjawab, tidak bisa di alihkan kepada orang lain, atau distribusi tanggungjawab pidana sesuai dengan bidang masing-masing, bahwa Ahli juga mau jelaskan tentang tanda tangan dalam konteks administrasi dengan tanda tangan dalam konteks pidana itu berbeda, oleh sebab itu batas akhir pertanggungjawab pidana kalau sampai di Pengguna Anggaran ya Pengguna Anggaran, selebihnya prosedur administrasi itu mau dan tidak mau itu harus di Kepala Daerah, tapi itu masuk dalam prosedur administrasi, yang sifatnya adalah tanggung jawab administratif,

**Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi tanggungjawab administrasi ya administrasi tidak boleh di alihkan ke tanggungjawab pidana;

- Bahwa orang yang dijadikan Terdakwa itu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, itu saja tidak bisa diperluas oleh yang lain, karena orang-orang itulah yang diperiksa di pengadilan perbuatannya, sehingga tidak bisa keluar dari orang-orang tersebut, dan itu berlaku terhadap orang-orang yang dijadikan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada keterangan saksi yang diberikan pada tahap penyidikan, terus dia memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka pada saat di sidang pengadilan keterangan itulah yang dipakai sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi yang dicabut dalam sidang pengadilan itu pasti Majelis Hakim akan menanyakan alasannya, jika alasannya yang rasional dan dapat diterima maka keterangan saksi di sidang pengadilan lah yang dipakai dan dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa keterangan yang sudah di cabut itu sudah tidak berfungsi sebagai suatu keterangan saksi dan sudah tidak memenuhi kekuatan pembuktian, dan jika dalam suatu putusan menyebutkan nama seseorang maka orang itu tidak bisa dijadikan Tersangka, karena dalam persidangan yang dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa di perkara itu, bukan orang lain, karena itu hanyalah indikasi atau bukti pendahuluan, sehingga tidak serta di jadikan Tersangka, karena penetapan Tersangka harus melalui prosedur-prosedurnya, sehingga putusan pengadilan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan orang itu sebagai Tersangka, apalagi dalam putusan Pengadilan tidak menyebutkan orang itu, jadi pendapat Ahli adalah Ahli tidak dapat membenarkan tentang hal tersebut;
- Bahwa hasil rekomendasi dari BPK RI itu ada beberapa kemungkinan, kalau untuk kerugian keuangan Negara itu tidak selamanya identik dengan tindak pidana, karena harus dilihat dulu, apakah rekomendasi itu karena adanya mall administrasi, jika mall administrasi maka diperbaiki administrasinya, kalau terjadi selisih maka dikembalikan, jadi kalau itu rekomendasinya bukan mall administrasi maka BPK RI akan menyerahkan LHPB tersebut kepada Pengguna Anggaran tetapi tujuannya kepada aparat penegak hukum untuk disidik, bukan untuk dinyatakan bersalah, di sidik disini maksudnya apakah benar atau tidak benar, jika LHBP BPK RI itu tidak diserahkan ke aparat penegak hukum maka itu karena LHBP itu tidak ada kerugian Negara atau bersifat mall administratif saja, dan perlu Ahli sampai bahwa kalau terkait dengan masalah keuangan Negara adalah wewenang BPK RI;

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika ada rekomendasi BPK RI yang memerintahkan Bupati memberi teguran kepada panitia pengadaan, maka yang bertanggungjawab terhadap hal itu adalah bukan Bupati, tetapi panitia pengadaan tersebut;
- Bahwa pulihan keuangan Negara itu maksudnya adalah bahwa perkara ini telah menjadi clear atau selesai;
- Bahwa laporan polisi bukan alat bukti, sehingga laporan polisi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan seseorang Tersangka;
- Bahwa terkait dengan kewenangan atributif, apakah pendelegasian wewenang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, bahwa Ahli perlu jelaskan azas dalam hukum pidana adalah "siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab" pertanyaan hukumnya kalau misalnya kewenangan delegatif tadi jika ada yang menyalahi delegasi itu maka yang bertanggungjawab adalah yang menyalahgunakan itu, oleh karena itu azas dalam hukum pidana seperti, siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab, ini berbeda dengan apa yang di sebutkan dalam hukum keperdataan dan sebagainya, maka dapat saya sampaikan bahwa atasan yang memberikan pendelegasian tidak bisa diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa prinsipnya begini, bahwa BPK RI yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan Negara, namun hasil dari BPK RI itu bisa di ketahui 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun kemudian, menurut Ahli bahwa BPK RI dalam melakukan audit itu adalah audit umum, sehingga jika Penyidik mau melakukan penyidikan sederhananya ya lakukan saja, nanti untuk mengetahui adanya kerugian keuangan Negara, maka Penyidik harus meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi, supaya dari hasil audit investigasi itu bisa di ketahui apakah benar laporan masyarakat itu, dan jika kalau dalam audit investigasi BPK RI ada kerugian keuangan Negara, maka BPK RI akan mengeluarkan rekomendasi, apakah rekomendasinya bersifat pertanggungjawaban pidana atau tidak, jika bersifat pertanggungjawaban pidana maka Penyidik berkewajiban untuk melanjutkan penyidikan, namun jika rekomendasi BPR RI menyatakan bahwa ada kerugian keuangan Negara namun bukan berbasis tindak pidana, maka ini tidak bisa di lanjut;
- Bahwa terkait dengan kualitas saksi, dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa kata bersesuaian kalau dihubungkan dengan kedudukan saksi dalam konteks pembuktian saksi primer, sekunder atau parsier, itu dilihat dari materi keterangan kesaksian, maksud saya adalah ini bisa terjadi ada dua hal yang saya pertimbangkan, yang pertama

**Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindak pidana apa yang hendak diberikan keterangan berdasarkan saksi tersebut, kedua baru status mereka itu sebagai keterangan yang primer, sekunder atau parsier, kalau persesuaian itu mengenai sesuatu, misalnya tentang materi A saja, yang terkait unsur dengan delik saja, ternyata dia bersesuaian, nah bersesuaian itu terhadap apa, jika hanya terhadap A saja maka itu hanya sebatas A saja, prinsipnya seperti itu, kalau penerapannya ya itu nanti di baca fungsinya seperti, dan itu clear, sehingga penempatan saksi sebagai primer, sekunder dan parsier, itu hanya saling menguatkan khususnya tentang kepaluan kepaluan tadi;

- Bahwa memang demikian surat perintah penyidikan itu harus ada dalam suatu penanganan tindak pidana, dan itu memang harus di perlukan, dan muncul pertanyaan kapan dan apakah dalam surat perintah penyidikan itu harus ada nama atau tidak, maka menurut pendapat saya bahwa surat perintah penyidikan itu harus ada, karena surat perintah penyidikan itu ada karena di duga adanya suatu perbuatan tindak pidana, karena dengan surat perintah penyidikan itu maka petugas harus melakukan serangkaian pengumpulan bukti-bukti, oleh sebab itu surat perintah penyidikan tidak harus mencantumkan nama, hal ini karena sekarang kita mengikuti perkembangan doktrin hukum yang biasanya kita sebutkan doktrin dualism, yaitu tindak pidana di satu sisi, dan pertanggungjawaban di sisi yang lain, kalau tindak pidananya sudah terpenuhi unsur-unsurnya, baru siapa kah yang bertanggungjawab ini masuk dalam sesi yang kedua;
- Bahwa menyangkut SPDP itu Ahli nyatakan tidak usah di sebutkan Tersangka karena memang belum ada kegiatan apa-apa, di kecualikan jika itu tertangkap tangan, dan yang menjadi pertanyaan kalau itu kejahatan masalah lalu bagaimana, jadi ininya proses hukum itu Tersangka jangan dulu disebut, karena jeda waktu antara proses penyelidikan dan sampai pada proses penuntutan amat lama, sehingga kalau orang sudah dii nyatakan sebagai Tersangka maka akan menunggu lama, seperti kemarin Ahli ada membuat riset dan menemukan ada yang sudah 2 (dua) tahun statusnya sebagai Tersangka dan bahkan ada yang sudah 3 (tiga) tahun, maka ini yang tidak boleh, coba kita bayangkan jika dia berkarir dalam jabatan publik, dan nanti setelah di ingatkan baru dip roses kemudian, maka berdasarkan prinsip perubahan undang-undang dasar 1945 norma dasar yang wajib untuk menghargai hak seseorang, maka dijadikan Tersangka itu kemudian setelah semua unsur-unsur terpenuhi, ini teorinya adalah teori dualisme, sehingga lebih baik di sprindik di ubah bahwa jangan ada nama Tersangka, karena pada saat itu masih ada bukti permulaan yang cukup,

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menurut Ahli penyidikan aja dulu tanpa di sebutkan Tersangka, sehingga dengan begitu jeda waktu antara penetapan Tersangka dengan Penuntutan tidak terlalu lama, karena dokumen semuanya sudah lengkap;

- Bahwa yang Ahli maksud itu yang menetapkan Tersangka adalah bukan gelar perkara, tetapi penyidik, proses pengujian melalui gelar perkara itu bukan berarti dia menetapkan Tersangka, karena semuanya itu harus sudah cukup bukti dulu baru penyidik bisa menetapkan Tersangka, karena hukum dan tanggungjawab moral itu ada pada penyidik bukan pada gelar perkara ;
- Bahwa saksi sebagai alat bukti dalam penetapan seorang Tersangka atau di sidang pengadilan dan seterusnya, prinsipnya saksi itu sama, di tiap tingkatan, cuma bedanya di penyelidikan itu adalah belum pro justicia sehingga dia bisa berubah, sehingga wajib diperiksa lagi dalam tahapan penyidikan, tadi sudah Ahli jelaskan bahwa input harus sama dengan output, maksudnya apa yang diperoleh dari penyidik, itu sampai juga di penuntut umum dan juga di persidangan adalah sumbernya sama yaitu dari penyidik;
- Bahwa mengenai hak Tersangka itu dalam perkembangan hukum itu Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUHAP, di situkan ada hak Tersangka bisa mengajukan beberapa bukti, namun dalam prakteknya hak Tersangka itu kurang diperhatikan maka Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa sebelum menjadi Tersangka, harus di dengar dulu aspirasinya seperti apa, yaitu harus diperiksa dahulu, kemudian ajukan bukti, kemudian ajukan saksi, karena seperti pada kasus Yusril Ihza Mahendra, yang sebelum di tetapkan sebagai Tersangka, beliau meminta kepada penyidik akan hak-hak, yaitu beliau meminta agar memeriksa bukti-bukti, dan ternyata benar, setelah penyidik memeriksa bukti berupa notulen rapat, akhirnya Yusril Ihza Mahendra tidak ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa tidak mungkin semua anggaran daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (P.A), karena itu atas nama jabatan sebagai kepala daerah, maka di delegasikan kepada bidang-bidang yang lain yang relefan, kadang kala itu ada KPA dan seterusnya, itu semua termasuk dalam manajemen pemerintah daerah, jadi prinsipnya KPA sampai dengan panitia nya itu dia mempunyai hak yang di sebut dengan hak tolak untuk di intervensi, tapi kalau dia mau di intervensi maka itu adalah tanggungjawabnya sendiri, jadi menurut Ahli yang bertanggungjawab adalah orang yang diberi amanat memegang di bidang masing-masing tadi, yaitu sesuai dengan tupoksi masing-masing, karena telah diberi hak tolak untuk di intervensi, dan sesuai

**Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prinsip bahwa siapa yang berbuat maka dia yang harus bertanggungjawab, dan pertanggungjawaban tidak bisa dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa dua alat bukti itu termasuk dua alat bukti pokok yang membuktikan terjadinya tindak pidana, syukur-syukur unsure-unsur sudah terpenuhi, yang kedua apakah dua alat bukti tersebut merupakan dua alat bukti pokok yang menunjukan orang itu melakukan tindak pidana, jadi berdasarkan alat bukti yang saksi jelaskan, teori yang di gunakan adalah teori dualisme, teori dualisme itu dibedakan antara perbuatan pidana di satu sisi dan yang kedua adalah pertanggungjawaban di sisi yang lain, jadi kalau misalnya dua alat bukti yang pertama itu untuk membuktikan apakah terjadi tindak pidana atau bukan, maka tugas penyidik mengumpulkan bukti-bukti sampai semua unsur terpenuhi, setelah itu selesai barulah kemudian penyidik menetapkan siapakah yang bertanggungjawab, syarat sah menetapkan siapa yang bertanggungjawab adalah minm 2 (dua) alat bukti bahwa dia lah pelaku yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana, prinsipnya siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab;
- Bahwa jika ditetapkan tersangka dulu dan ditetapkan perbuatan pidana dahulu setelah itu baru dibuktikan terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah, seharusnya Tersangka yang terakhir;
- Bahwa kalau seseorang sudah menjadi tersangka dari perbuatan lain yang harus diajukan dalam konteks ini adalah hubungan tersangka 1 dengan tersangka yang lain dalam konterks tersebut sebagai kejahatan berdiri sendiri atau kejahatan bersama-sama kalau kejahatannya berdiri sendiri, seorang saksi dijadikan tersangka dalam perkara yang lain memberikan keterangan pada perkara yang lain, dimana perkara yang lain berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi tadi, hal tersebut tidak jadi masalah karena bukan sebagai saksi mahkota, akan tetapi yang menjadi masalah hukum yang terkait asas-asas penegakkan hukum pidana adalah apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih kemudian perkaranya displit atau dipisah-pisah, diproses satu persatu, kemudian yang satu memberikan keterangan yang lain yang disebut sebagai saksi Mahkota, maka hal tersebut salah dalam menerapkan hukum dalam prinsip teori penyertaan atau pasal 55 KUHP;
- Bahwa apabila pelaku turut serta dalam satu konteks dalam suatu tindak Pidana, maka prinsipnya harus diadili sekaligus dalam satu konteks satu tindak Pidana oleh karena dalam turut serta yaitu satu pelaku dengan pelaku yang lain yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa yaitu

**Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan niat untuk berbuat jahat dan niat dan niat jahat tersebut hendak dilakukan secara bersama-sama dan adanya hubungan objektif yang disebut keterkaitan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain yang sedemikian rupa;

- Bahwa apabila ditetapkan dahulu tersangka baru dicari alat bukti ini dalam doktrin memang tidak demikian jadi kalau misalnya orang dijadikan tersangka dahulu baru kemudian dicari bukti-buktinya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada didalam KUHAP;
- Bahwa asas praduga tak bersalah menurut ahli mestinya cara proses runtutan pembuktian atau dalam penegakan hukum itu tersangka adalah bagian terakhir maka muncullah istilah yang ada saksi lebih dahulu karena kalau sudah kompliat alat bukti maka baru seseorang dijadikan tersangka;
- Bahwa Penegak hukum itu prosesnya **objektif** dimana dalam hukum pidana secara objektif bisa diuji oleh siapa saja jadi bukan proses subjektif menurut persepsi aparat penegak hukum tetapi proses objektif;
- Bahwa proses objektif kalau jadi tersangka sekarang ini yang berlaku adalah harus 2 (dua) alat bukti plus keyakinan penyidik dan 2 (dua) alat bukti tersebut adalah proses objektif itu bisa diuji oleh siapa saja bisa tidak dengan 2 (dua) alat bukti seseorang menjadi pelaku Tindak Pidana bisa diduga menjadi pelaku Tindak Pidana oleh sebab itu kualitas 2 (dua) alat bukti juga menentukan dan yang kedua adalah 2 (dua) alat bukti yang menentukan bahwa orang itu adalah sebagai pelaku Tindak Pidana sudah dibuktikan terlebih dahulu tentang Tindak Pidana yang dilakukan pengecualiannya kalau orangnya tertangkap tangan karena tertangkap tangan buktinya sudah ada langsung lebih cepat itu lebih bagus karena memang buktinya sudah ada tetapi kalau orangnya tidak tertangkap tangan menurut ahli harus ada proses objektifikasi dalam proses Penetapan Tersangka;
- Bahwa apabila ada satu tindak pidana dari awal dilakukan secara bersama-sama dan di split berdiri sendiri tentunya ada hubungan satu dengan yang lain dan telah didakwakan sebagai turut serta melakukan, dan salah satu nya mengajukan Praperadilan sementara yang lain tidak karena sudah diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berlaku satu bagian yang tidak terpisahkan, akan tetapi apabila yang satunya tidak disebutkan turut serta pelaku yang lain secara eksplisit menurut ahli adalah berdiri sendiri, maka pertanggungjawabannya berdiri sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan yang satu diajukan ke Pengadilan yang satunya mengajukan ke

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, maka hal tersebut tergantung dengan penilaian objektif, terhadap perkara yang bersangkutan;

- Bahwa Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat menentukan untuk menyatakan apakah ada kerugian negara atau tidak;
- Bahwa suatu Rekomendasi Administrasi berupa pengembalian uang jika telah dilaksanakan uang tersebut telah dikembalikan maka tidak ada lagi kerugian negara;
- Bahwa jika Rekomendasi telah dijalankan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu telah dijalankan maka pertanggungjawaban dinyatakan clear maka tidak ada kerugian negara lagi;
- Bahwa jika Rekomendasinya menyatakan terdapat mal administrasi dan ternyata telah dilaksanakan Rekomendasi tersebut maka dikeluarkan catatan "catatan pemulihan keuangan negara", jika dalam suatu Rekomendasi terdapat catatan seperti diatas maka jika dikaitkan dengan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi terpenuhi;
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat penetapan tersangka itu harus ada 2 alat bukti permulaan yang cukup yang memastikan bahwa perbuatan tersebut tindak pidana, selanjutnya harus ada 2 alat bukti permulaan yang cukup bahwa dia tersangkanya;
- Bahwa jika seseorang ditetapkan tersangka terlebih dahulu lalu baru dibuktikan perbuatannya/dicari bukti-buktinya maka itu melanggar konstitusi;
- Bahwa jika ada suatu perkara yang terdapat unsur penyertaannya maka berkas perkara tersebut harus diperiksa secara bersama-sama, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti jika perkaranya ada unsur penyertaan hanya terikat kepada orang-orang yang diajukan berdasarkan unsur penyertaan, jika untuk menjerat orang lain sebagai tersangka diluar dari orang-orang tersebut maka pemeriksaan terhadap orang lain tersebut harus dimulai dari awal lagi, karena dalam hal penetapan tersangka dikenal dengan asas objektivitas, yaitu seseorang jika diduga terindikasi terlibat suatu tindak pidana harus dilakukan pemeriksaan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah bukan praduga bersalah;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada saat di Penyidikan jika dicabut oleh orang yang memberikan keterangan tersebut di sidang pengadilan maka menurut ahli keterangan yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang diberikan dipersidangan karena keterangan yang diberikan

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah dapat diuji secara objektif baik diuji oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun oleh Hakim;

- Bahwa menurut ahli suatu Laporan Polisi bukan merupakan alat bukti; tetapi orang yang melapor itulah sebagai saksi pelapor yang merupakan alat bukti;
- Bahwa Hak-hak tersangka menurut ahli :
  - a. Diperiksa terlebih dahulu terlapor;
  - b. Diajukan bukti-bukti dari terlapor;
  - c. Diperiksa saksi-saksi dari terlapor, bila diperlukan;
  - d. Diajukan ahli dari terlapor;

Yang kesemuanya itu sebagai pembeding;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/MK/2017 “SPDP harus disampaikan pada terlapor paling lambat 7 hari”;
- Bahwa apabila prosedur penetapan tersangka dimulai dari penetapan tersangka terlebih dahulu baru yang bersangkutan diperiksa itu melanggar prosedur atau prosedur yang cacat hukum;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas hukum “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”;
- Bahwa penyidik boleh saja meminta audit investigatif kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Bahwa bila seorang pejabat telah memberikan wewenang maka yang menerima wewenang itulah yang bertanggung jawab;
- Bahwa SPDP diperlukan dalam proses penyidikan karena diduga ada tindak pidana dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti tanpa harus mencantumkan nama tersangkanya, jika dalam SPDP tersebut dicantumkan nama tersangkanya maka menurut ahli tindakan tersebut diskriminatif;
- Bahwa dalam SPDP yang tidak tertangkap tangan tidak dapat dicantumkan nama tersangkanya karena berdasarkan prinsip UUD 1945 seseorang dijadikan tersangka jika sudah cukup bukti-buktinya;
- Bahwa dalam sprindik agar tidak subjektif maka tidak boleh mencantumkan nama tersangkanya;
- Bahwa seorang saksi diperiksa dipenyelidikan belum Pro Justitia maka harus diperiksa lagi pada tahap penyidikan, dan keterangan saksi tersebut harus diuji lagi dipersidangan;
- Bahwa jika pejabat diberi wewenang oleh atasannya maka pejabat tersebut dapat menolak untuk diintervensi oleh atasannya karena pejabat tersebut memiliki “hak tolak”;

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa gelar perkara bukan lembaga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, yang berhak menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah penyidik setelah melalui proses sesuai undang-undang;
- Bahwa putusan Pengadilan hanya mengikat bagi para terdakwa yang disidangkan dalam perkara tersebut;
- Bahwa jika ada bukti baru mengenai keterlibatan orang lain pada sidang pengadilan maka terhadap orang lain tersebut dapat dilakukan penyidikan ulang sesuai undang-undang (dilakukan dari awal lagi);
- Bahwa ahli tegaskan intinya jika suatu perkara diajukan dengan unsur penyertaan maka perkara tersebut harus diperiksa secara bersama-sama dan disidik secara bersama-sama tetapi jika salah satu calon tersangka diajukan terpisah padahal ada unsur penyertaannya maka terhadap calon tersangka tersebut harus diperiksa dari awal lagi (periksa saksi-saksi, bukti-bukti) tidak boleh langsung ditetapkan sebagai tersangka karena hal tersebut melanggar aturan;
- Bahwa menurut ahli Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/MK/2014 dapat berlaku surut karena penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan prosedural justice;
- Bahwa pada asas Legalitas yang berlaku asas Retro Aktif/berlaku surut, penyimpangan pada asas Legalitas adalah Pasal 1 ayat 2, yaitu yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa pada tiap tingkatan pemeriksaan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dipilih yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa pada tiap tingkatannya;
- Bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan kalau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP, oleh karena KUHAP mengenal prinsip asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru dikumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar asas Praduga tak bersalah dan cara seperti ini membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;
- Bahwa harus ada proses objektivitas dalam proses Penetapan seseorang menjadi Tersangka yaitu adanya objektivitas pembuktian dalam menentukan perbuatan pidana bukan proses subjektivitas;
- Bahwa Hal tersebut sejalan dengan pengertian Penyidikan tersebut yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

**Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP), sedangkan penyelidikan adalah untuk menemukan peristiwanya yang dianggap atau diduga melakukan tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan pada tahap Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena Tersangka itu ditetapkan dalam tahap penyidikan setelah menemukan dua alat Bukti yang cukup sesuai dengan yang di atur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP;

- Bahwa proses gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian bukan lembaga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kewenangan tetap ada pada penyidik setelah dilakukan proses sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses penyidikan baru dimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah;
- Bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masih dalam taraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masih berada pada tahap setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya suatu penyidikan;
- Bahwa apabila jika penetapan tersangka tersebut hasil pengembangan dari perkara yang sama atau dengan kata lain Penyertaan, maka dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru untuk tersangka baru maka harus melalui proses dan tahapan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan atau bukti yang cukup, dan bukti-bukti tersebut harus ada kolerasinya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam SPDP yang tidak tertangkap tangan tidak dapat dicantumkan nama tersangkanya karena berdasarkan prinsip UUD 1945 seseorang dijadikan tersangka jika sudah cukup bukti-buktinya;
- Bahwa jika suatu perkara diajukan dengan unsur penyertaan maka perkara tersebut harus diperiksa secara bersama-sama dan disidik secara bersama-sama tetapi jika salah satu calon tersangka diajukan terpisah padahal ada unsur penyertaannya maka terhadap calon tersangka tersebut harus

**Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dari awal lagi (periksa saksi-saksi, bukti-bukti) tidak boleh langsung ditetapkan sebagai tersangka karena hal tersebut melanggar aturan/cacat prosedural;

## 2. Ahli Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H. :

- Bahwa Ahli adalah dibidang ilmu Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa Ahli dihadirkan untuk menjelaskan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dengan adanya Rekomendasi;
- Bahwa jika ada temuan pada hasil audit ada temuan mengandung unsur pidana wajib hukumnya kepada pihak penyidik sebagai dasar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa sepanjang tidak ada unsur pidana walaupun ada kerugian negara hal itu merupakan penyimpangan secara administratif;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka (12) UU No.15 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
- Bahwa jika dikaitkan dengan hasil LHP BPK terkait bukti dalam perkara praperadilan ini terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati agar Bupati memberi peringatan tertulis kepada pejabat yang bersangkutan karena Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah jadi rekomendasi aquo adalah "SARAN" untuk melakukan tindakan administratif;
- Bahwa ketika ada temuan sebelum diumumkan wajib hukumnya BPK melakukan pembahasan bagi yang diperiksa, jika tidak pemeriksaan batal demi hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga yang nyata akibat perbuatan yang melanggar hukum atau lalai;
- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah belum tentu mengerucut unsur pidana;
- Bahwa jika sudah dikembalikan artinya tidak ada keuangan negara atau dinyatakan pulih atau clear;
- Bahwa menurut ahli acuan jangka waktu penyelesaian kerugian negara tidak diperlukan tapi yang penting penyelesaian tersebut clear;
- Bahwa menurut ahli yang lebih diefektifkan BPK biasanya sanksi administratif dahulu sedangkan sanksi pidana adalah ultimum remedium/upaya terakhir;

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara kewenangan dan wewenang secara teoritik ada perbedaan tetapi dalam prakteknya sama, wewenang adalah bagian tertentu dari kewenangan sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelimpahan kewenangan (delegation of authority) adalah jika anak buah yang diberi wewenang ternyata melakukan penyimpangan maka yang bertanggung jawab adalah orang yang diberi wewenang kecuali mandat;
- Bahwa Kepala Daerah hanya sebagai pengawas umum;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (12) UU No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, kemudian menurut Pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa dalam Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) bentuk pertanggung jawaban ada 2 yaitu Norma Jabatan (HAN) dan Norma Perilaku (Pidana);
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan maka diletakkan dicatat dalam Lembaran Negara karena levelnya sama dengan undang-undang karena mengikat sejak diucapkan;
- Bahwa menurut ahli Peraturan Kapolri adalah peraturan kebijakan yang berlaku internal dan tidak memiliki legal binding ke luar karena bukan peraturan perundang-undangan, jadi Perkap tersebut ditujukan kepada internal Kepolisian sebagai SOP;
- Bahwa Perkap merujuk dari KUHAP dan UU Kepolisian, dan tidak boleh menyimpang dari aturan KUHAP;
- Bahwa menurut ahli Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/MK/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tidak berlaku asas Retroaktif karena tidak ada satu norma yang menyatakan jangka waktu tentang pengajuan praperadilan;
- Bahwa Sprindik itu adalah beschiking, suatu beschiking tidak sah apabila bertentangan dengan perundang-undangan;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP sifatnya emergency karena ketika terjadi peralihan aturan maka dipilih yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa ;
- Bahwa suatu putusan pengadilan adalah diskresi yang dimiliki Hakim sedangkan Keputusan ada di wilayah administratif;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bukan jenis peraturan perundang-undangan tetapi produk putusannya mengikat ke publik seperti undang-undang;
- Bahwa penegak hukum wajib menunggu hasil audit pemeriksaan dari BPK;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T.2,T.6,T.9,T.10,T.11,T.12,T.13,T.14,T.15,T.16,T.17, T.18, T.19, T.21, T.22, T.25, T.27, T.28, dan T.29, surat-surat buktinya Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Pengaduan Korupsi Dana Bandara Bobong Kab.Kep Sula oleh Saudara Badar Djafar, tanggal 30 April 2012, disebut sebagai T.1;
2. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Belanja Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan, Gedung dan Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010, tanggal 8 Januari 2010, disebut sebagai T.2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/56/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Mei 2012, disebut sebagai T.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian kepada Saudara Badar Djafar Nomor : B/03/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 20 September 2013, disebut sebagai T.4;
5. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/43/IX/2013/MALUT/SPKT, tanggal 25 September 2013, disebut sebagai T.5;
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013, disebut sebagai T.6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Januari 2014, disebut sebagai T.7;
8. Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka, tanggal 8 Agustus 2014, disebut sebagai T.8;
9. Foto copy Slip Permohonan Kiriman Uang Via RTGS pada Bank Maluku Cabang Sanana kepada Saudara Zainal Mus pada Bank Mandiri Jakarta Nomor

**Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1220005098558 senilai Rp. 650.000.000.-, tanggal 7 Agustus 2009, disebut sebagai T.9;

10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1357/SP2D/Is/KS/2009, tanggal 4 September 2009, disebut sebagai T.10;
11. Foto copy Slip Nota Debet Pemindah Bukuan dari Kas Daerah Nomor 0401042172 senilai Rp.1.948.900.000,- dan Depan Cek Nomor : DS 086051, tanggal 4 September 2009 senilai Rp.1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), disebut sebagai T.11;
12. Foto copy Bukti Setoran Nomor Rekening 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp.1.053.903.000.-, tanggal 4 September 2009, disebut sebagai T.12;
13. Foto copy Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang dari Saudari Ema Sabar kepada Nomor Rekening 0050422984 atas nama Azizah Hamid Allatas pada Bank Central Asia Cabang Mellenia Jakarta senilai Rp.100.000.000.-, tanggal 4 September 2009 dan Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang dari Saudari Ema Sabar kepada Rekening Nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank Central Asia Cabang Pondok Indah Jakarta senilai Rp.500.000.000.-, tanggal 4 September 2009, disebut sebagai T.13;
14. Foto copy Bukti Slip Setoran Ke Rekening Ema Sabar Nomor 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp.5.000.000.-, tanggal 4 September 2009, disebut sebagai T.14;
15. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Perhitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 52/LHP/XIX.TER/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014, disebut sebagai T.15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir.Arman Sangadji pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, disebut sebagai T.16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hi.Lukman Sangadji, S.E., pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, disebut sebagai T.17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Hi.Lukman Sangadji, S.E., pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, disebut sebagai T.18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Muhammad Joisangadji, S.E., pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2014, disebut sebagai T.19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Enang Buamona, S.H., pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2013, disebut sebagai T.20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Ema Sabar, SP., pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, disebut sebagai T.21;

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Hidayat Nahumarury, S.E., pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, disebut sebagai T.22;
23. Foto copy Surat Penyitaan No.Pol. : SP.Sita/06/IV/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 28 April 2014, disebut sebagai T.23;
24. Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte, tanggal 23 Maret 2015, disebut sebagai T.24;
25. Foto copy Surat Pengembalian Berkas Perkara (P.19) dari Kajati Maluku Utara Nomor :B/483/S.2.1/Ft.2/03/2015, tanggal 23 Maret 2015, disebut sebagai T.25;
26. Foto copy Surat Dimulainya Penyidikan SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 3 September 2015, disebut sebagai T.26;
27. Foto copy, Petikan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Ema Sabar, SP tanggal 3 Oktober 2016, disebut sebagai T.27;
28. Foto copy, Petikan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Majestisa, S.E., tanggal 3 Oktober 2016, disebut sebagai T.28;
29. Foto copy, Petikan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Hidayat Nahumarury, S.E., tanggal 3 Oktober 2016, disebut sebagai T.29;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Aslan Hasan, S.H.,M.H.**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

1. **Ahli Aslan Hasan, S.H.,M.H. :**

- Bahwa penyidikan adalah sebagai dasar untuk menentukan tersangka;
- Bahwa menurut ahli penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/MK/2014;
- Bahwa ahli tidak dapat menjustifikasi apakah tindakan penyidik dalam perkara ini sah atau tidak, namun ahli menjelaskan sepanjang sudah ada penyidikan yang sesuai undang undang maka penyidikan tersebut sah;
- Bahwa lembaga praperadilan bukan sarana untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, praperadilan hanya menguji prosedur;
- Bahwa jenis surat yang bisa dijadikan alat bukti diantaranya : hasil visum et repertum, hasil pemeriksaan laboratorium, serta surat-surat lain yang ada kolerasinya dengan peristiwa pidana tersebut;

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logika pembuktian pidana beda dengan logika pembuktian administratif, ketika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dijadikan bukti dipersidangan maka LHP BPK tersebut dapat dijadikan alat bukti;
- Bahwa tindakan seorang penyidik bersifat otonom, penyidik melakukan penyidikan ketika ada laporan terjadinya peristiwa pidana;
- Bahwa dalam pembuktian pokok perkara tidak mendelegasi menjadikan orang lain di luar menjadi tersangka, tidak secara mutatis mutandis dijadikan alat bukti bagi perkara orang lain "Harus Dilakukan Penyidikan Ulang";
- Bahwa dalam KUHAP tidak memberikan batasan waktu untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu menegaskan akan dimulainya suatu penyidikan, sedangkan penyidikan adalah untuk menentukan tersangka;
- Bahwa gelar perkara tersebut sifatnya teknis sedangkan penyidikan adalah untuk menentukan tersangka;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) jika hanya dicantumkan nama 1 orang saja maka penyidikannya berdiri sendiri dan mengikat hanya nama 1 orang itu saja;
- Bahwa fakta-fakta yang terjadi selama persidangan pokok perkara tidak serta merta membatalkan penyidikan;
- Bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku pada dirinya sendiri;
- Bahwa kualitas seorang saksi itu penting karena dapat mendukung profesional penyidik, tapi untuk menguji kualitas dari saksi tersebut maka ranahnya adalah persidangan pokok perkara, praperadilan hanya Lembaga untuk menilai prosedur;
- Bahwa keterangan saksi dalam perkara yang di pisah (split) tidak serta merta dijadikan saksi untuk berkas perkara yang belum dilakukan pemberkasan;
- Bahwa keterangan saksi harus terkonfirmasi sebelum seseorang dijadikan tersangka;
- Bahwa calon tersangka dalam terminologi tidak dikenal;
- Bahwa syarat dalam menentukan seseorang menjadi Tersangka adalah bukti permulaan yang cukup, Tersangka itu adalah karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena itu defenisi yuridisnya maka tentunya itu juga yang menentukan syarat seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup, hal ini telah di luruskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, jadi dulu sebelum adanya putusan Mahkamah

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi itu banyak terdapat pandangan dan perdebatan soal itu, dan dulu bukti permulaan yang cukup juga ada di dalam surat keputusan bersama Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kehakiman waktu itu, sama substansinya, dengan peraturan Kapolri, jadi dulu itu masih ada ketentuan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah termasuk laporan polisi, tetapi setelah di polemikan maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup itu di samakan dengan ketentuan yang ada didalam pasal 184 KUHAP, jadi polemik bukti permulaan yang cukup itu kuantitasnya ada di dalam pasal 183 KUHAP dan kualitasnya ada didalam pasal 184 KUHAP, tetapi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pra peradilan ini bukan dalam rangka menguji kualitas alat bukti;

- Bahwa sebagai Ahli maka Ahli tidak berkompeten untuk menjawab soal sah atau tidak sah, tetapi Penyidik itu mempunyai wewenang untuk menilai kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, sehingga jika Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya dan telah mempunyai keyakinan tentang kecukupan alat bukti maka Penyidik berwenang untuk menetapkan Tersangka;
- Bahwa di banyak pendapat Ahli, saya sering mengikuti sidang pra peradilan di berbagai tempat itu terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dari Ahli-Ahli tentang dimensi alat bukti dalam penyidikan, sebagai Ahli saya berpendapat bahwa pra peradilan itu hanya bisa menangkap jumlah kuantitatif alat bukti guna menjadikan seseorang menjadi Tersangka, tidak dalam konteks menguji kualitas alat buktinya, karena secara spesifik KUHAP sudah memberi penjelasan di ketentuan pasal 186 KUHAP, karena takaran dalam menilai kualitas alat bukti saksi itu berada pada Hakim bukan Penyidik, karena Penyidik kewenangannya hanya mempertersangkakan orang, oleh karena itu tidak ada konsekuensi yuridis bagi Penyidik jika kemudian dalam persidangan perkara di putus bebas;
- Bahwa kualitas keterangan saksi itu di uji di pokok perkara, dan perlu Ahli sampaikan bahwa Pra Peradilan itu tidak menguji pokok perkara, Pra Peradilan itu menguji prosedur tidak menguji subjek yang dipersangkakan;
- Bahwa bukti surat di dalam ketentuan pasal 187 KUHAP itu sudah jelas, ada ayat 1,2,3, itu sehingga tidak menjadi mutlak bahwa alat bukti surat itu harus menunjuk ke subjek si Tersangka, sepanjang alat bukti surat itu berkolerasi dengan alat bukti surat lain, saya pikir itu bisa digunakan sebagai alat bukti surat, jadi penegasannya bukan apakah surat itu menunjuk orangnya tapi apakah alat bukti surat itu bisa dikonfirmasi dengan alat bukti lain ;

**Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logika pembuktian pidana dengan logika pembuktian administrasi secara hukum mempunyai standar yang berbeda, jadi sebagai Ahli hukum pidana saya tidak bisa menjelaskan logika tentang cara pembuktian administrasi, tetapi saya ingin menegaskan bahwa 2 (dua) logika hukum ini mempunyai cara pembuktian yang berbeda, saya contohkan audit BPK bisa saja memuat terdapat kerugian keuangan Negara, karena dalam proses administrasi orang dapat menyusun proses administrasi secara tuntas, sehingga BPK percaya bahwa ini telah tuntas, tetapi terlepas dari itu kita tidak bisa menderogasi apakah ada peristiwa pidana atau tidak, bisa saja dibalik laporan keuangan yang konkrit dan lengkap itu pelaksanaan faktanya tidak seperti apa yang ada dilaporan itu, sehingga dimensi pembuktian administratif itu tidak bisa kita sandingkan dengan dimensi pembuktian pidana, jadi sebagai Ahli pidana saya tidak bisa mencampuri ranah hukum administrasi;
- Bahwa tindakan penegakan hukumkan bersifat otonom, jadi sesuatu yang bacaannya katakanlah didalam perkara korupsi misalnya ada LHP BPK di tahun berjalan tidak ada sama sekali temuan kerugian keuangan daerah, tetapi tiba-tiba ada pihak yang melaporkan bahwa ada terjadi proyek yang bersifat fiktif atau proyek yang bersifat markup, lalu dengan dasar itu Penyidik melakukan penyelidikan, maka itu sah-sah saja, karena penyidik tidak terikat secara utuh dengan apa yang menjadi LHP BPK, karena lembaga BPK itu tidak menghukum, dia hanya menghitung, sehingga prodak BPK itu menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan itu;
- Bahwa tidak ada keterkaitan langsung, bahwa fakta pembuktian di persidangan pokok perkara itu, tidak menderogasi atau tidak menjadi sumber yang terikat kepada Penyidik untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan, jadi banyak putusan lain misalnya beberapa kasus di Maluku Utara itu ada putusan menyatakan keturutsertaan pihak-pihak lain sampai sekarang tidak ditindak lanjuti karena memang instrument-instrumen yang lain, karena Penyidik mempunyai sistim yang otonom melakukan pemeriksaan, dan juga tahapan pra penuntutan mempunyai sistim yang otonom begitu juga dengan tahap persidangan, jadi kalau ada fakta di persidangan, itu bersifat relatif, tidak menghambat atau menghentikan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa KUHAP tidak memberika ketegasan tentang jangka waktu penyampaian SPDP, putusan Mahkamah Konstitusi yang baru yang memberi jangka waktu, tapi dinamika di lapangan terkadang sangat sulit,

**Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

contohnya di Maluku Utara yang ada wilayah hukumnya jauh dan transportasinya sulit, sehingga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkadang sulit dijalankan, dan SPDP itu tidak mengacu dengan konstruksi pembuktian jadi tidak hubungannya dengan orang menjadi Tersangka, karena dari instrument itu baru orang bisa tahu bahwa disini ada Tersangka;

- Bahwa SPDP itu adalah administrasi yang menerangkan bahwa akan dimulainya penyidikan, sementara KUHAP menegaskan bahwa proses penyidikan itulah yang menemukan siapa yang menjadi Tersangka, didalam teori sebenarnya tidak relevan antara bukti administrasi SPDP dengan penegasan bukti didalam KUHAP, tetapi didalam praktek memang itulah instrument yang lahir didalam praktek, jadi istilah SPDP itu dibanyak kasus korupsi SPDP itu dikirim kemudian setelah ada Tersangka, tetapi saya kira itu juga menjadi materi pra peradilan dibanyak kasus, tetapi itu tidak menjadi masalah penting dalam penegasan Tersangka;
- Bahwa menurut Ahli ada 2 (dua) fakta pembuktian, yaitu ada fakta pembuktian di penyidikan dan ada fakta pembuktian di persidangan, dengan subjek yang memiliki hubungan dalam suatu tindakan tertentu, Ahli ingin menegaskan bahwa apa yang menjadi prodak pemeriksaan di pengadilan itu tidak menjadi suatu yang sifatnya mutlak, jadi misalnya ada putusan pengadilan yang mengonfirmasi keterlibatan orang atau menyatkan bahwa orang ini tidak terlibat bersama-sama didalam peristiwa pidana tertentu, tidak serta merta orang itu harus dinyatakan bersalah, harus melalui proses penyelidikan, bahwa tidak ada hubungan antara apa yang menjadi fakta pembuktian di persidangan dengan fakta pembuktian di penyidikan, karena sama-sama bersifat otonom, dan ketika ada hal-hal yang di permasalahan maka itu masuk ke ranah pra peradilan;
- Bahwa pertama didalam pembuktian pokok perkara itu tidak serta merta mengenyampingkan atau menghapus fakta di tingkat penyidikan, dan yang kedua kalau ada 1 (satu) berkas perkara yang mengandung unsur keturut sertaan orang tertentu dan kemudian didalam proses persidangan keterangan ini di cabut, Ahli kira itu tidak menjadi mutlak menkonfirmasi orang yang di tingkat penyidikan itu bersalah atau tidak bersalah, karena di dalam ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHAP, menyebutkan keterangan Terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, jadi kalau dia mengaku sesuatu di depan persidangan tidak untuk Terdakwa yang lain, karena itu adalah alat bukti pada dirinya sendiri, sehingga keterangan di depan

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah merupakan alat bukti, tetapi tidak mutlak di gunakan dalam proses penyidikan, karena menyangkut otonom penyidik;

- Bahwa jika penetapan Tersangkanya bersamaan, dan ada keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa keterangan Terdakwa itu tidak bisa di gunakan dan tidak bisa membatalkan fakta keterangan di penyidik, sehingga menurut saya yang bisa membatalkan itu adalah dengan SP3 atau dengan pra peradilan, tapi sekali lagi saya katakan tidak ada ketentuan yang mengatur ketika fakta itu terbantahkan di persidangan dan penyidikan itu menjadi gugur;
- Bahwa kualitas alat bukti itu penting, karena itu bisa menjadi profesionalitas penyidikan, tetapi bahwa ketika penetapan Tersangka itu dipertengtangkan maka forum pra peradilan itu tidak boleh menguji kualitas alat bukti, karena kualitas alat bukti itu relevansi dengan kesalahan Terdakwa hanya bisa di perdepatkan di depan persidangan, karena pra peradilan ini menguji tentang prosedur nya itu apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi ini tidak semata-mata yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami, karena sudah ada perluasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, dan yang kedua didalam pembuktian alat bukti saksi didalam pasal 185 KUHP itu ada penegasan nya yaitu Hakim dalam menilai keterangan saksi harus memperhatikan, kenapa saya katakan kualitas di situ, karena yang memiliki kewenangan dan kesesuaian alat bukti itu KUHP tentukan Hakim, jadi di situlah Hakim diberikan kewenangan untuk menguji alat bukti ;
- Bahwa penyelidikan itu adalah instrument untuk memastikan peristiwa pidananya, kemudian penyidikan adalah instrument untuk memastikan kecukupan buktinya untuk menetapkan orang menjadi Tersangka, jadi bisa saja didalam tahapan penyidikan itu orang didalam tahap penyidikan di tentukan menjadi Tersangka kalau di temukan atau katakanlah terdapat alat bukti yang mencukupi yang mendasari penyidik untuk menetapkan Tersangka, itu merupakan kewenangan Penyidik, kita tidak bisa mengukur lama atau cepat;
- Bahwa kalau dipisahkan berarti penegasannya ada pada pemberkasannya, yaitu pemisahan berkas perkaranya, tetapi untuk tetapi konfirmasi pembuktian atau konfirmasi status Tersangkanya semua tergantung pada fakta penyidikan itu, jadi pemisahan pemberkasan perkara itu menurut pada alasan- alasan yang bersifat teknis;
- Bahwa harus diperiksa di penyidikan, jadi keterangan saksi yang diterangkan didepan persidangan itu biasanya keterangan saksi yang dibuat

**Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat penyidikan, tetapi untuk menetapkan subyek tertentu sebagai Tersangka, tidak boleh keterangan saksi yang tadinya dipakai untuk menetapkan Tersangka lain lalu kemudian di salin;

- Bahwa prodak BPK itu adalah prodak yang berdimensi administratif, kemudian jika kita sandingkan dengan logika pembuktian pidana, sesuatu yang oleh hukum administrasi menyatakan tidak terbukti belum tentu secara pidana tidak terbukti, karena dia punya logika hukum yang berbeda, contohnya ada orang yang memiliki kewenangan menandatangani kwitansi dan dengan menandatangani kwitansi itu terjadi penyalahgunaan keuangan Negara karena ada dana yang keluar, itu dalam hukum administrasi menyebutkan kalau orang yang berhubungan dengan keuangan itu punya tiga tanggungjawab hukum, yang pertama dia dianggap mengetahui, kedua dianggap menyetujui, kemudian dia dianggap bertanggungjawab, tetapi hukum pidana belum tentu, misalnya tanda tangan karena dengan informasi yang tidak benar, atau tanda tangan karena berada dibawah daya paksa, atau tanda tangan karena melaksanakan perintah jabatan, jadi cara pandang dan logika hukum administrasi dan hukum pidana itu berbeda, bisa saja audit BPK kalau yang tadi katakan tidak ada rekayasa, tapi kalau bukti yang lain menyatakan kalau proyek itu rekayasa, logika pembuktian pidana itu menunjuk pada perbuatan yang sifatnya materil, jadi dimensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ada cara memperoleh alat bukti yang diatur misalnya alat bukti forensik, itu ada Perkap yang mengatur tahapan-tahapannya, atau autopsi, ketika prosedurnya dilanggar maka alat bukti itu menjadi tidak valid;
- Bahwa tiap-tiap orang yang diperiksa itu berdiri diatasnya proses pembuktian yang di pisah, itu sudah menjadi bagian dari teknis, kalau perkara ini di pisahkan, tentunya tiap-tiap Tersangka itu tentunya berdiri di atas fakta-fakta pada proses penyidikan, masalahnya sekarang ini saya lihat banyak putusan Pengadilan yang mengindikasikan ada penyertaan tetapi tidak menjelaskan posisi para pihak yang menyertai itu apakah dia sebagai posisi yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dari situ juga mempengaruhi pembuktiannya;
- Bahwa actor intelektual sebenarnya dalam struktur keikutsertaan itu dia adalah dia yang paling bertanggungjawab dalam sebuah tindak pidana, tentunya didalam proses pemeriksaan ada fakta-fakta didalam kesaksian dalam Tersangka yang lain yang bisa menjadi alat bukti untuk dibawa kepada yang bersangkutan ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi secara administrasi yuridis proses pemeriksaannya itu harus diletakan

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam administrasi yuridis yang sifatnya berbeda, kalau berkaitan dengan pembuktian maknanya ada pada saksi;

- Bahwa kenapa didalam rumusan KUHAP itu menyebutkan bukti permulaan, kemudian pembuktian dipersidangan disebutkan alat bukti yang cukup, ini lebih kepada soal terminology yang berhubungan dengan proses, jadi kenapa didalam KUHAP menyebutkan bukti permulaan, karena fungsi alat bukti itu untuk mendukung persangkaan penyidik dalam rangka penetapan tersangka, sementara alat bukti yang cukup adalah untuk membentuk keyakinan Hakim dalam rangka menetapkan orang ini bersalah atau tidak bersalah;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Ahli pihak Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Syarif Djumati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan penyidikan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi bertugas di Dirkrimsus Polda Maluku Utara;
- Bahwa untuk kasus Pemohon ini kami awali dengan penyelidikan, kemudian selanjutnya baru ditingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa seingat saksi awalnya pada tahun 2012, adanya laporan masyarakat ke Polres Kepulauan Sula, kemudian di lakukan penyelidikan, selanjutnya di tarik ke Polda Maluku Utara, karena kelihatannya penyelidikan di Polres Kepulauan Sula itu lambat, dan Pelapor datang lagi melapor ke Polda Maluku Utara sehingga Polda Maluku Utara kemudian melakukan penyelidikan, setelah kurang lebih hamper 8 (delapan) bulan kami melakukan penyelidikan, baru ditingkat ke penyidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kami melaporkan ke atasan kami yaitu direktur krimsus Polda Maluku Utara berupa laporan;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara, saat itu kami undang semua unsur internal, dari direktorat Polda Maluku Utara, bagian Hukum, bagian Irwasda dan kami minta juga dari bagian provost, untuk ikuti gelar perkara tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan kami, maka pada saat itu kami temui bahwa ada terjadi suatu tindak pidana dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bandara bobong tahun 2009,oleh karena itu dengan bukti-bukti yang kami peroleh selama penyelidikan itu sudah ada gambaran bahwa ada terjadi tindak pidana;

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Bobong TA.2009 setelah ada Laporan Polisi dari masyarakat dengan Terlapor Zainal Mus;
- Bahwa penyelidikan tersebut dimulai pada tahun 2012, lalu setelah 8 bulan dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa proses penetapan tersangka terhadap pemohon dimulai dengan penyelidikan → Penyidikan → Gelar Perkara → Penetapan Tersangka atas nama pemohon satu tahun kemudian;
- Bahwa terkait dengan penetapan tersangka atas diri pemohon sudah didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat;
- Bahwa hasil gelar perkara direkomendasikan agar 3 (tiga) orang an.Ema Sabar, Hidayat Nahumarury, dan Majestisa diajukan ke tahap Para Penuntutan terlebih dahulu hingga ke tahap Penuntutan dan Persidangan lalu baru kemudian pemohon;
- Bahwa pemohon pernah diperiksa sebagai saksi di Gedung Bareskrim di Jakarta atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon;
- Bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali yaitu dibulan Januari 2017 dan Februari 2017;
- Bahwa penyidik sudah berkoordinasi dengan KPK dan masukan dari KPK kenapa berkas perkara atas nama pemohon tidak dilakukan bersama-sama dengan yang lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 pemohon ditetapkan sebagai tersangka lalu pada tahun 2015 baru dikirimkan SPDP kepada Kejaksaan;
- Bahwa pemohon pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Ema Sabar dkk;
- Bahwa penyitaan terhadap bukti-bukti atas nama tersangka Ema Sabar;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang kami peroleh selama penyidikan, maka gambaran terhadap Tersangka sudah jelas, bahwa siapa sajakah yang dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi bandara bobong tersebut;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang kami peroleh selama penyidikan, maka terhadap Pemohon sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sebelum penetapan Tersangka itu, kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi sudah sekitar 20 (dua puluh) orang , kemudian alat bukti surat dalam bentuk dokumen itu kurang lebih 10 (sepuluh) kemudian uang tunai yang kami sita sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan bukti-bukti tersebut selanjutnya kami tetapkan Tersangka;

**Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penyidikan ini kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi, itu mengarah pada perbuatan dan peran masing-masing Tersangka, oleh karena itu kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang, yang ditetapkan sebagai Tersangka itu dalam berita acara yang memuat peran mereka masing-masing termasuk Pemohon;
- Bahwa alat bukti uang yang kami sita itu adalah dari bank, dari saudara Ema Sabar, saudara Zainal Mus, dan dari beberapa penerima sesuai dengan catatan Ema Sabar;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang kami peroleh, saat itu kami berkeyakinan bahwa Pemohon juga turut serta atau teribat dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu sesuai rekomendasi gelar perkara penetapan Tersangka yang didahulukan adalah 3 (tiga) berkas perkara untuk 3 (tiga) Tersangka, dan kemudian berkas yang terakhir akan menyusul;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapat dari 20 orang saksi ini kami sudah bisa menjadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan Tersangka;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi itu, kami tidak pernah melakukan penekanan atau paksaan, karena sesuai KUHAP kami memberikan kebebasan kepada saksi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu dalam bentuk wawancara, tanya jawab, memperlihatkan bukti surat, kemudian kami mencatat keterangan saksi, setelah itu kami mempersilahkan saksi membaca kembali berita acara, dan saksi membaca berita acara tersebut kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa surat-surat yang kami sita itu sebagian besar ada hubungannya dengan keterlibatan Pemohon, di antaranya SK penetapan panitia pengadaan tanah, kemudian sesuai dengan keterangan saksi kami sandingkan dengan alat-alat bukti transfer, dan bukti penerima transfer, sehingga banyak relevansinya, ada juga bukti yang menerangkan adanya perintah dari Pemohon kepada saksi untuk mengirim uang, ada juga bukti transfer uang ke Zainal Mus, sehingga ada indikasi yang mengarah ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah kami periksa sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan di konfrontir 1 (satu) itu di periksa di Bareskrim Jakarta dan 1 (satu) lagi di Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa saat diperiksa, Pemohon datang dengan didampingi Kuasanya;
- Bahwa dari LHP BPK itulah ada temuan dan indikasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bandara bobong itu uang Negara sudah keluar,

**Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pemilik tanah tidak menerima pembayarannya, lalu selanjutnya tanah itu tidak tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten kepulauan sula, dengan dasar itu kami menjadikan pintu masuk untuk berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Maluku Utara, dan hasil bukti-bukti yang kami peroleh selama penyidikan kami paparkan di BPK Perwakilan Maluku Utara, dengan dihadiri oleh Ketua BPK Perwakilan Maluku Utara, dan pada saat itu belum ada pengembalian keuangan negara sehingga di simpulkan awalnya adalah total loss atau ada kerugian keuangan Negara;

- Bahwa pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai saksi;
- Bahwa terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka, kami sudah 2 (dua) kali melakukan pemanggilan terhadap Pemohon;
- Bahwa selain LHP BPK, ada juga laporan dari masyarakat atas nama Jafar Badar alias Don yang melaporkan secara tertulis di Polres Kepulauan Sula, namun laporannya itu prosesnya lambat kemudian saudara Jafar Badar alias Don datang ke Polda Maluku Utara dan melaporkan secara lisan, yang mempertanyakan perkembangan perkara itu di Polres Kepulauan Sula, sehingga di tarik ke Polda Maluku Utara, jadi laporan itu melampirkan kwitansi pembayaran, kemudian ada konfirmasi dari BPK bahwa pemilik tanah belum terima uang sementara uang sudah keluar dari kas daerah, sementara surat pelepasan hak jual beli sudah di buat dan sudah di tandatangan ;
- Bahwa sesuai dengan apa yang kami terima dari Pengadilan Tipikor Ternate berupa petikan putusan, dan salinan putusan terhadap 3 Terdakwa itu, jadi kalau Kuasa Pemohon menyatakan bahwa itu nol, itu adalah keliru, karena jelas jika dilihat pada salinan putusan itu keterangan para saksi masih menjelaskan tentang keterlibatan dari Pemohon, misalnya pada keterangan Hidayat Nahumaruri, bahwa dia diminta bantu oleh Bupati untuk mencairkan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan keterangan itu tidak dirubah dan ada dalam salinan putusan, kemudian keterangan dari Ema Sabar, keterangan dari Iwan Mansur yang menyatakan menerima dana sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bahwa dia menerima dana ini atas perintah dari Pemohon, dan itu dijelaskan dibawah sumpah;
- Bahwa bukti uang sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan disita dari Pemohon;
- Bahwa penyidik belum pernah periksa Ahmad Hidayat Mus (pemohon) sebagai Tersangka, kalau sebagai saksi sudah;

**Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat penyelidikan dan penyidikan dilakukan, itu kami mulai mengumpulkan bukti-bukti sejak tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, setelah semua bukti lengkap, barulah kami terbitkan SPDP karena didalam KUHAP tidak disebutkan tentang batas waktu pengiriman SPDP;
- Bahwa didalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai SOP Peraturan Kapolri, itu harus berbanding terbalik, bahwa waktu harus dipergunakan lebih lama diproses penyelidikan, untuk memperoleh alat-alat bukti itu sudah bisa lengkap 75%, tinggal dipenyidikan baru dilengkapi, oleh karena itu ketika perubahan dari penyelidikan ke penyidikan waktunya sudah tidak terlalu lama dalam penanganan kasus tersebut, oleh karena itu harus di maksimalkan dalam tahap penyelidikan, supaya sudah ada gambaran siapa-siapa yang harus pertanggungjawabkan;
- Bahwa penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang defenitif, sesuai prosedur KUHAP, yaitu alat bukti harus di sita, yang tadi masih bersifat interogasi harus dirubah dalam bentuk berita acara, dengan cara di panggil ke mudian diperiksa dan dibuat berita acara dalam rangka pro justisia, sehingga ada nilai pembuktiannya, setelah itu baru menetapkan status seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa seseorang yang sudah menjadi Tersangka akan langsung di panggil sebagai Tersangka, atau jika masih ada alat bukti lain yang mau di konfirmasi maka kita harus memanggil lagi;
- Bahwa didalam surat perintah penyelidikan yang berdasarkan laporan dari masyarakat atas nama Jafar Badar alias Don itu ada nama tercantum nama Terlapor, yaitu atas nama Zainal Mus;
- Bahwa saat penyelidikan kami pernah memanggil saudara Zainal Mus serta pemilik tanah, dan bendahara namun saat itu bendahara tidak hadir dan kami konfirmasikan dan benar bahwa telah terjadi pembayaran tanah karena uang telah keluar dari kas daerah, tetapi tanah tersebut tidak tercantum ke dalam asset daerah ;
- Bahwa di surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 30 September 2013 itu kami sudah ada gambaran kasus mengenai siapa-siapa sajakah yang bakal di jadikan Tersangka, sesuai dengan keterangan-keterangan yang diperoleh pada proses penyelidikan yang di muatkan dalam berita acara;
- Bahwa setiap tahun kami terbitkan surat perintah penyidikan, karena ada perubahan komposisi penyidik, karena adanya mutasi dan sebagainya, sehingga setiap tahun itu ada diterbitkan surat perintah penyidikan;

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 21 Februari 2017, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

#### 1. PENETAPAN TERSANGKA BUKAN OBYEK PRAPERADILAN :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum

**Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (final and binding);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Termohon pada angka 1 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

## 2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Termohon mengemukakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu;
- b. Pasal 28 huruf (i) undang-undang dasar tahun 1945 salah satu klausalnya adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
- c. Pasal 4 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan kedalam kejahatan kemanusiaan (Genosida);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Jo. Putusan 069/PUU-II/2004 secara implisit Mahkamah Konstitusi memperbolehkan retroaktif dalam konteks hukum acara pidana;

**Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Jo.Putusan 069/PUU-II/2004 diatas Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah membuat satu keputusan menyangkut asas retroaktif, yakni dalam perkara uji materiil UU no.16 Tahun 2003, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat “pada dasarnya hukum harus berlaku ke depan (prospectively) adalah tidak fair, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukan seseorang merupakan perbuatan yang sah, tidak fair juga jika kepada seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang dulu hukumannya ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara maupun hukum materiil”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli DR.Muzzakir, S.H.,M.H., yang dihadirkan oleh Pemohon depan persidangan “dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku surut, sebab Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat mengenyampingkan Pasal ayat 1 ayat (1) KUHP “. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi tersangka/terdakwa dalam setiap tingkatan”;

Menimbang, bahwa masih menurut pendapat Ahli Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H., sebagai contoh dalam perkara praperadilan an. Pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan yang mempermasalahkan penetapan tersangka atas dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praperadilan diajukan oleh Komjen Pol.Budi Gunawan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Komjen Pol. Budi Gunawan hingga status tersangka yang disandang oleh Komjen Pol. Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 perihal penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan termasuk objek dari lembaga praperadilan dapat berlaku surut demi kepastian hukum dan demi perlindungan Hak Asasi Manusia serta memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, maka eksepsi Termohon pada angka 2 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode Tahun 2005- 2010, hal mana PEMOHON telah dipersangkakan oleh TERMOHON melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) sub Pasal 3 lebih sub Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUTPK) jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 sub Pasal 6 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana;
- Bahwa penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON adalah berdasarkan :
  - Laporan Polisi Nomor: LP/43/IX/2013/Malut/SPKT, tanggal 25 September 2013;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015;
  - Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.Sidik/04/1/2016/DITRESKRIMSUS, tanggal 06 Januari 2016;
- Bahwa PEMOHON telah dipersangkakan oleh TERMOHON melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009, meskipun tidak terdapat cukup alat bukti untuk menjadikan PEMOHON sebagai tersangka;
- Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON a quo, terdapat beberapa orang yang terlebih dahulu telah dipanggil, diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu :

**Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). EMA SABAR, SP, mantan Kabag Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);
- 2). MAJESTISA, SE alias TISA, mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);
- 3). HIDAYAT NAHUMARURY, SE, mantan Kepala BPD M Cabang Sanana (sekarang sebagai Terpidana perkara in casu);

Bahwa pemeriksaan dan pemberkasan terhadap 3 (tiga) tersangka tersebut (selanjutnya kami sebut: Ema Sabar dkk) dilakukan secara terpisah (spleetsing);

- Bahwa perkara para tersangka sebagaimana disebutkan pada point angka 4 diatas (Ema Sabar dkk), telah berproses dan diperiksa melalui persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta sudah mendapatkan vonis/putusan. Bahwa oleh karena Ema Sabar dkk tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan dimaksud, sehingga Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate atas Ema Sabar dkk telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yakni:

- 1). Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa EMA SABAR, SP (kini: terpidana);
- 2). Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa MAJESTISA, SE alias TISA (kini: terpidana);
- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2016 atas nama terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE (kini: terpidana);

- Bahwa ketika Ema Sabar dkk masih dalam proses hukum sebagai tersangka perkara Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong (tahap penyidikan), PEMOHON dijadikan saksi oleh TERMOHON dalam perkara dimaksud, dan untuk itu PEMOHON pernah memberikan keterangan sebagai saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari keterangan PEMOHON sebagai saksi tersebut, tampak nyata tidak ada korelasi secara hukum antara perbuatan Ema Sabar dkk dengan PEMOHON dalam kasus Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong. Hal tersebut jelas merupakan suatu fakta yang mana kemudian menjadi fakta hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan tak terbantahkan ketika dalam persidangan Ema Sabar dkk pada

**Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tidak ada 1 (satu) barang bukti dan tidak terdapat alat bukti apapun yang membuktikan adanya keterlibatan PEMOHON dalam perkara Penyalahgunaan Dana Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong;

- Bahwa selama pemeriksaan perkara para tersangka/terdakwa/terpidana Ema Sabar dkk dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, terungkap FAKTA HUKUM yang bersumber dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk). Dari seluruh alat bukti tersebut, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya keterlibatan PEMOHON dalam perkara tipikor Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong;
- Bahwa selama pemeriksaan Ema Sabar dkk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tidak ditemukan fakta hukum adanya peran PEMOHON dalam perkara Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong, apalagi adanya perbuatan PEMOHON yang dianggap ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati, lebih-lebih tidak terdapat perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PEMOHON dalam perkara tersebut;
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh serta tidak terbantahkan, karena pembuktiannya telah diuji dalam proses persidangan. Dengan demikian, maka fakta hukum dalam persidangan Ema Sabar dkk secara hukum *mutatis mutandis* mengikat untuk dijadikan pembuktian terhadap proses hukum PEMOHON, yang membuktikan bahwa PEMOHON tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tipikor pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate atas diri terdakwa Ema Sabar dkk, Majelis Hakim menerapkan pasal perbantuan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1. Namun dalam Putusan Majelis Hakim tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan, sama sekali tidak disebut adanya perbuatan bersama-sama yang dilakukan masing-masing terdakwa Ema Sabar dkk dengan diri PEMOHON. Dalam hal ini, telah menjadi fakta hukum bahwa PEMOHON tidak disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong (Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana), karena sesungguhnya FAKTA

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM dalam persidangan membuktikan PEMOHON sebagai pribadi maupun sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam perkara tersebut;

- Bahwa meskipun tanpa ada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tidak didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tetapi kenyataannya PEMOHON yang semula menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, tiba-tiba PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh TERMOHON. Dan Ironisnya, walaupun fakta-fakta hukum dalam persidangan secara terang benderang membuktikan tidak ada peran PEMOHON dalam perkara pengadaan lahan/tanah Bandara Bobong, dan bahkan Majelis Hakim pemeriksa perkara Ema Sabar dkk dalam Putusannya jelas-jelas tidak memuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan PEMOHON bersama-sama dengan terdakwa Ema Sabar dkk melakukan perbuatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong, tetapi kenyataannya TERMOHON tetap "memaksakan" PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan lahan/tanah untuk Bandara Bobong. Setidaknya hal ini terlihat dari adanya surat panggilan dari TERMOHON ditujukan kepada PEMOHON, yang isinya adalah memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang Bersumber pada APBD TA. 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan No. S.Pgl/32/II/2017/Dit Reskrimsus tanggal 26 Januari 2017, yang ditandatangani oleh AKBP. ADHI SATYA PERKASA, S.IK, MH, WADIR RESKRIMSUS POLDA MALUKU UTARA selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri *Permohon* (*saudara AHMAD HIDAYAT MUS.SE.*) yang dilakukan oleh *Termohon*, ini di

**Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasarkan Pada Alat Bukti yang Sah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHP) Pasal 184 dan Pasal 26 A UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

## a. Keterangan Saksi

- Saudara Ir. ARMAN SANGADJI (Sekda Kab.Kep.Sula periode 2009) dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari senin tanggal 13 januari 2014;
- Saudara MUHAMAD JOISANGADJI, S.E. dalam berita acara pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 7 maret 2014;
- Saudara HI.LUKMAN UMASANGADJI, S.E. dalam berita acara pemeriksaannya pada hari kamis tanggal 13 maret 2014;
- Saudara ENANG BUAMONA, S.H., (Kuasa bendahara umum daerah Kab.Sula periode 2009) dalam berita acara pemeriksaan pada hari jumat tanggal 27 desember tahun 2013;
- Saudari EMA SABAR,SP., dalam berita acara pemeriksaannya pada hari rabu tanggal 30 april 2014 ;
- Saudara HIDAYAT NAHUMARURY, S.E., dalam berita acara pemeriksaannya pada hari jumat tanggal 21 maret 2014 ;

## b. Alat Bukti Surat

- Dengan surat perintah penyitaan nomor : SP Sita / 06/IV/ 2014/Dit Reskrimsus tanggal 28 April tahun 2014, dan diperkuat dengan adanya Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 19 Juni 2014 telah dilakukan penyitaan dari saudari EMA SABAR;

- Bahwa selain Alat Bukti Sah yang telah dijelaskan diatas, Termohon didalam melakukan Upaya Paksa terhadap diri Pemohon yaitu menetapkannya sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan mekanisme Manejemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana, hal ini Termohon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ### a.
- Adanya laporan saudara BADAR DJAFAR Alias DON, tanggal 30 april 2012 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk

**Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bandara Bobong di Kecamatan Bobong Kabupaten Kepulauan Sula;

- b. Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Maluku utara atas belanja pembangunan dan peningkatan infrasktruktur jalan,jembatan,gedung dan tanah pada pemerintah kabupaten kepulauan sula tahun 2009 Nomor : 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010,tanggal 8 Januari 2010;
- c. Surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/56/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Mei 2012;
- d. Surat pemberitahuan hasil penelitian laporan kepada saudara BADAR DJAFAR Nomor : B/03/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 20 september 2013;
- e. Laporan polisi Nomor: LP/43/IX/2013/MALUT/SPKT, tanggal 25 september 2013;
- f. Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / IX / 2013 / Dit Reskrimsus,tanggal 30 september 2013;
- g. Surat Perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/04/ I / 2014,Dit Reskrimsus, tanggal 1 januari 2014;
- h. Gelar perkara penetapan tersangka saudari EMA SABAR SP,saudari MAJESTISA,SE,saudara HIDAYAT MAHUMARURY,SE dan saudara AHMAD HIDAYAT MUS (pemohon) tanggal 8 agustus 2014;
- i. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/06/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Penyitaan Barang Bukti dari Saudara EMA SABAR.SP.;
- j. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternte nomor : 17 / Pid.Sus-TPK / 2014/PN Tte tanggal 19 Juni 2014;

- Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap diri Pemohon (Sdr. AHMAD HIDAYAT MUS) bukan merupakan asumsi Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi secara Formil dan Matril Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon sudah cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.29, 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut Pengadilan Negeri telah mengidentifikasi permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut :

**Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat langsung menyebutkan nama tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal tidak tertangkap tangan?
2. Apakah prosedur Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHAP** menyatakan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber pada APBD TA.2009, terhadap: tersangka/terpidana **Emas Sabar, SP., Majestisa, S.E., dan Hidayat Nahumarury, S.E.**, selanjutnya terbitlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tertanggal 03 September 2015 yang telah mencantumkan Ahmad Hidayat Mus Alias AHM (Pemohon) sebagai tersangka (Vide P.3), kemudian Pemohon berdasarkan Surat **Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor S.Pgl/32/II/2017/Dit Reskrimsus tanggal 26 Januari 2017 (Vide P.1) dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka namun oleh karena Pemohon tidak hadir kemudian Pemohon kembali dipanggil oleh penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/35/II/2017/Dit Reskrimsus tanggal 01 Februari 2017 sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan proses Penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sementara Termohon menyatakan proses penetapan tersangka telah melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang, Termohon berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/43/IX/2013/Malut/SPKT tanggal 25 September 2013 (Vide T.5) mendapat laporan dari seorang yang bernama Badar Djafar telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dengan **Hi.Zainal Mus sebagai terlapor**, maka atas dasar laporan tersebut terbitlah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/56/V/2012/ Dit Reskrimsus tanggal 25 Mei 2012 (Vide T.3) yang isinya agar melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD TA.2009 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, atas pembebasan lahan Bandar Udara Bobong sebesar Rp.4.598.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), selanjutnya atas dasar surat laporan dan surat penyelidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2013 (Vide T.6) hingga setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus maka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD TA.2009 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, atas pembebasan lahan Bandar Udara Bobong sebesar Rp.4.598.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dimulai, selanjutnya kembali diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014 (Vide T.7), dan puncaknya dari penyelidikan dan penyidikan tersebut diadakan gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di ruang rapat Direktorat Reskrim Polda Maluku Utara yang dihadiri internal Kepolisian Polda Maluku Utara (Vide T.8) yang pada kesimpulannya telah terjadi tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Ema

**Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabar (Kabag Umum Perlengkapan), bersama-sama dengan Majestisa (Bendahara Sekretariat), Hidayat Nahumarury (Kepala Bank BPD Sanana) dan Bupati Kepulauan Sula Sdr.Ahmad Hidayat Mus, lalu setelah melalui serangkaian proses diatas Termohon lalu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 03 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang isi SPDP tersebut memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bahwa sejak tanggal 30 September 2013 telah dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Bandara Bobong di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kab.Pulau Taliabu pada Satker Sekretariat Daerah Kab.Kepulauan Sula TA. 2009 sejumlah Rp.3.448.900.000,- yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ahmad Hidayat Mus (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Syarif Djumaty antara lain menyatakan bahwa pada saat penetapan tersangka bersamaan dengan diadakan gelar perkara di Kepolisian pada bulan Agustus Tahun 2014 yang dihadiri oleh internal Kepolisian Daerah Maluku Utara, dan atas dasar itu pula maka penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 03 September 2015 dengan langsung mencantumkan nama Pemohon sebagai tersangka. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah oleh karena hasil dari Pengembangan dari tersangka-tersebut sebelumnya (Ema Sabar, Majestisa, dan Hidayat Nahumarury) atas dasar bukti-bukti (keterangan saksi-saksi dan surat bukti) yang dikumpulkan tersebut sangat mungkin dan untuk memproses yang bersangkutan dan tidak harus dimulai dari penyelidikan, bisa digunakan bukti-bukti yang tersedia lagi, hal tersebut merupakan proses penyidikan karena merupakan bagian dari penetapan tersangka. maka tindakan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah dan sesuai dengan prosedur oleh karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu dengan adanya proses tersangka-tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Termohon **Aslan Hasan, S.H.,M.H.**, antara lain menyatakan :

- Bahwa penyidikan adalah hak otonom dari penyidik
- Bahwa apabila penyidikan telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu minimal didapat 2 alat bukti yang sah maka penetapan seseorang menjadi tersangka sah;

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu menegaskan akan dimulainya penyidikan, sedangkan penyidikan adalah untuk menentukan tersangka;
- Bahwa jika dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdapat nama 1 (satu) orang sebagai tersangka artinya berdiri sendiri dan mengikat kepada nama orang tersebut;
- Bahwa KUHAP tidak memberika ketegasan tentang jangka waktu penyampaian SPDP, putusan Mahkamah Konstitusi yang baru yang memberi jangka waktu, tapi dinamika di lapangan terkadang sangat sulit, contohnya di Maluku Utara yang ada wilayah hukumnya jauh dan transportasinya sulit, sehingga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkadang sulit dijalankan, dan SPDP itu tidak mengacu dengan konstruksi pembuktian jadi tidak hubungannya dengan orang menjadi Tersangka, karena dari instrument itu baru orang bisa tahu bahwa disini ada Tersangka;
- Bahwa SPDP itu adalah administrasi yang menerangkan bahwa akan dimulainya penyidikan, sementara KUHAP menegaskan bahwa proses penyidikan itulah yang menemukan siapa yang menjadi Tersangka, didalam teori sebenarnya tidak relevan antara bukti administrasi SPDP dengan penegasan bukti didalam KUHAP, tetapi didalam praktek memang itulah instrument yang lahir didalam praktek, jadi istilah SPDP itu dibanyak kasus korupsi SPDP itu dikirim kemudian setelah ada Tersangka, tetapi menurut ahli itu juga menjadi materi pra peradilan dibanyak kasus, tetapi itu tidak menjadi masalah penting dalam penegasan Tersangka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon dan pendapat ahli Termohon tersebut berbeda dengan pendapat ahli hukum pidana yang diajukan oleh Pemohon,

**Dr. MUDZAKKIR,S.H.,M.H.**, antara lain menyatakan :

- Bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan kalau tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP, oleh karena KUHAP mengenal prinsip asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru dikumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar asas Praduga tak bersalah dan cara seperti ini membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;
- Bahwa harus ada proses objektivitas dalam proses Penetapan seseorang menjadi Tersangka yaitu adanya objektivitas pembuktian dalam menentukan perbuatan pidana bukan proses subjektivitas;

**Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal tersebut sejalan dengan pengertian Penyidikan tersebut yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP), sedangkan penyelidikan adalah untuk menemukan peristiwanya yang dianggap atau diduga melakukan tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan pada tahap Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena Tersangka itu ditetapkan dalam tahap penyidikan setelah menemukan dua alat Bukti yang cukup sesuai dengan yang di atur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 183 KUHP;
- Bahwa proses gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian bukan lembaga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kewenangan tetap ada pada penyidik setelah dilakukan proses sebagaimana yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan nama tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya **bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses penyidikan baru dimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah;**
- Bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut masih dalam taraf Penyelidikan, sesungguhnya proses SPDP tersebut masih berada pada tahap setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya suatu penyidikan;
- Bahwa dalam SPDP yang tidak tertangkap tangan tidak dapat dicantumkan nama tersangkanya karena berdasarkan prinsip UUD 1945 seseorang dijadikan tersangka jika sudah cukup bukti-buktinya;
- Bahwa jika suatu perkara diajukan dengan unsur penyertaan maka perkara tersebut harus diperiksa secara bersama-sama dan disidik secara bersama-sama tetapi jika salah satu calon tersangka diajukan terpisah padahal ada unsur penyertaannya maka terhadap calon tersangka tersebut harus diperiksa dari awal lagi (periksa saksi-saksi, bukti-bukti) tidak boleh langsung ditetapkan sebagai tersangka karena hal tersebut melanggar aturan/cacat prosedural;

Menimbang, bahwa memperhatikan saksi Termohon dan pendapat ahli Pemohon maupun ahli Termohon, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkannya Pemohon (Ahmad Hidayat Mus) sebagai tersangka oleh Termohon adalah hasil pengembangan Penyidikan terhadap terpidana Ema Sabar, Sp., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E., dan hasil dari rekomendasi gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara, yang mana berkas perkara tersangka atas nama Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. tersebut terpisah dengan berkas perkara atas nama Pemohon sebagai tersangka padahal Pasal Penyertaannya (Deelneming) dicantumkan oleh penyidik, sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan dalam perkara tersangka-tersangka lain (Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E.) tersebut terkait dengan Pemohon, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, Pemohon tidak secara otomatis ditetapkan sebagai tersangka tetapi harus terlebih dahulu ditetapkan masih sebagai Calon Tersangka karena sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. sehingga oleh karena itu harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, akan tetapi bukti-bukti sebagaimana surat bukti T.1, T.2, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, digunakan dalam perkara Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. selaku tersangka bukan sebagai bukti-bukti dalam proses pemeriksaan atas nama Pemohon sebagai calon tersangka/tersangka;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu bukti P.1, P.2, diketahui bahwa surat bukti tersebut adalah surat bukti berupa Surat Penggilan Pemohon sebagai tersangka dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/04/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 06 Januari 2016, sementara surat bukti P.3 = T.26 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2015 dimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dicantumkan Pemohon sebagai tersangka dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.27 berupa petikan putusan Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Ema Sabar, SP., surat bukti T.28 berupa petikan putusan Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Nomor 09/Pid.Sus-

**Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Majestisa, S.E.. surat bukti T.29 berupa petikan putusan Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte an. Terdakwa Hidayat Nahumamury, S.E., masing-masing dari surat bukti aquo tidak menyebutkan nama Pemohon sebagai orang yang turut serta secara bersama-sama dengan Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Pemda Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Yang Bersumber Dari APBD TA.2009, lebih jelas lagi setelah Pengadilan Negeri meneliti dan membaca surat bukti P.19, P.20, dan P.21 berupa putusan Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan atas nama Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. dan keterangan Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. selaku terdakwa tidak ada satupun yang menyebutkan keterlibatan Pemohon dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Yang Bersumber Dari APBD TA.2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabila diperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2015 yang langsung disebutkan nama tersangkanya yaitu Pemohon bertentangan dengan arti penyidikan itu sendiri, sedangkan dalam proses ini dari buki surat P.3/T.26 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2015 termohon telah lebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada saat dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat langsung menyebutkan nama tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal tidak tertangkap tangan?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Pidana DR.Muzzakir, S.H.M.H., Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan nama

**Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangkanya karena SPDP tersebut maknanya saja adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, artinya **bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada saat proses penyidikan baru dimulai, itu artinya melanggar asas praduga tak bersalah**, dan sesungguhnya proses SPDP tersebut masih berada pada tahap setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya suatu penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Termohon Aslan Hasan, S.H.M.H., SPDP itu adalah administrasi yang menerangkan bahwa akan dimulainya penyidikan, sementara KUHAP menegaskan bahwa proses penyidikan itulah yang menemukan siapa yang menjadi Tersangka, didalam teori sebenarnya tidak relevan antara bukti administrasi SPDP dengan penegasan bukti didalam KUHAP, tetapi itu tidak menjadi masalah penting dalam penegasan Tersangka;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat ahli diatas Pengadilan Negeri sependapat dengan Ahli Pemohon DR.Muzzakir, S.H.M.H., yang memaknai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) masih berada pada proses setelah penyelidikan dan atau baru akan dimulainya suatu penyidikan sehingga dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak boleh dicantumkan nama tersangkanya karena hal tersebut melanggar asas praduga tak bersalah dan dalam SPDP terhadap perkara yang bukan tertangkap tangan tidak dapat dicantumkan nama tersangkanya karena berdasarkan prinsip UUD 1945 dan KUHAP seseorang dijadikan tersangka jika sudah cukup bukti-buktinya, dengan demikian maka penetapan tersangka atas nama Pemohon saat baru dimulainya penyidikan sesungguhnya belum memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengenai uji materiil Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor/Pelapor/korban, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada penyebutan kata "tersangka" dalam memaknai Pasal 109 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.16, T.17, T.18,,T.19, T.20, T-21 dan T.22, berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi untuk Tersangka atas nama Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. dimana menurut Termohon jawaban saksi-saksi dalam BAP tersebut ada keterlibatan Pemohon terhadap kasus Dana Pengadaan Tanah Pemda Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang,bahwa surat bukti T.16, T.17, T.18,,T.19, T.20, T-21 dan T.22 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Tersangka Ema Sabar, SP.,

**Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. menurut Pengadilan Negeri adalah merupakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Tersangka yang lain (Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E.) dan bukan terhadap keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Surat Perintah Penyidikan atas nama Pemohon, begitu pula surat bukti T.23, T.24 berupa Surat perintah Penyitaan dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan adalah untuk tersangka lain atas nama Ema Sabar, SP., dan bukan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Ahmad Hidayat Mus (Pemohon praperadilan), maka dasar Termohon menyatakan Ahmad Hidayat Mus telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015 Jo.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol : SPDP/09/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 03 September 2015 Jo. Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/04/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 06 Januari 2016 sebagai hasil pengembangan pemeriksaan perkara atas nama tersangka lain yakni Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E., alat bukti yang diperoleh juga berasal dari pemeriksaan perkara atas nama tersangka Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. yaitu dari keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. tersebut yang telah diproses di Pengadilan Negeri/Tipikor Ternate yang menurut Termohon adanya keterlibatan Ahmad Hidayat Mus (Pemohon praperadilan), adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP tentang Penyidikan karena Berita Acara Pemeriksaan saksi dan terdakwa lainnya tersebut hanyalah merupakan petunjuk yang perlu dikuatkan lagi dengan proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 KUHP, dalam hal perkara tidak tertangkap tangan jika proses penyidikan baru dimulai dan sudah ditentukan tersangkanya maka hal tersebut cenderung bersifat Subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman dengan pasal 184 KUHP sebagai dasar penilaian objektif dengan tetap mengedepankan Azas Praduga tidak bersalah dan bukan mengedepankan Azas Praduga bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan dalil Termohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dasar Pengembangan Penyidikan dengan menggunakan bukti-bukti permulaan terhadap perkara tersangka yang lain atas nama Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. tanpa dilakukan proses penyidikan ulang terhadap tersangka lainnya (in casu Pemohon Praperadilan) yang berkas perkaranya terpisah, apalagi sebagaimana dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor

**Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ternate terhadap Terdakwa Ema Sabar, SP., Majestisa, S.E., Hidayat Nahumarury, S.E. (vide bukti P.19, P.20, dan P.21) tidak terbukti adanya peran Ahmad Hidayat Mus (Pemohon), itu artinya perlu dilakukan Penyidikan ulang jika ada fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan penetapan pemohon sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Yang Bersumber Dari APBD TA.2009 tidak sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan pasal 1 angka (2) KUHAP oleh karena penetapan tersangka atas nama Pemohon saat baru dimulainya penyidikan sesungguhnya belum memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitem Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2013, Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 1 Januari 2014, Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015, Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/04/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 06 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Termohon sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka haruslah dinyatakan tidak sah, dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian maka petitem Pemohon pada point (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2013, Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 1 Januari 2014, Surat Perintah Penyidikan No.Pol. :SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015, Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/04/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 06 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan atas nama Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka juga dinyatakan tidak sah, dari alasan dan pertimbangan aquo maka petitem Pemohon pada point (3) dan point (5) juga dapat dikabulkan ;

**Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan proses penetapan terhadap Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah maka hal tersebut menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon, yang mana mengenai kerugian tersebut sesuai yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dengan demikian maka petitum pada point (4) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/1/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 06 Januari 2016, yang menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 e KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa memenuhi cukup bukti adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **22 Februari 2017** oleh kami : **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor 3/ Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.Pra/2017/PN.Tte tanggal 7 Februari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **M.Abduh Abas, S.H.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**M. Abduh Abas, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.**